

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada ungkapan yang terkenal dalam sistem ekonomi *Kapitalis* bahwa "konsumen adalah raja". Ungkapan ini digunakan untuk memberi dorongan agar dalam memberikan pelayanan posisi konsumen ditempatkan sebagai "*Raja*". Sisi kepuasan konsumen dijadikan perhatian yang utama, sehingga jangan sedikitpun kebutuhannya terabaikan, yang mengakibatkan timbulnya kekecewaan.

Dalam batas tertentu, teori ini mungkin mengandung kebenaran. Akan tetapi bila ditelusuri lebih dalam, konsumsi dalam perspektif ekonomi Konvensional ini dipahami nampaknya sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan. Pandangan ini meniscayakan bahwa segala keinginan konsumen ditempatkan sebagai tujuan dan arah segala aktifitas perekonomian. Bahkan boleh jadi melalui teori ini hakikat kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuan mengkonsumsi segala apa yang diinginkan, akibatnya timbullah keserakahan, penipuan, korupsi dan lain sebagainya yang pada gilirannya bermuara kepada terpenuhinya semua keinginan.

Dalam perspektif ekonomi shari'ah, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu, sebagai konsumen dalam rangka memenuhi

perintah Allah, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan orang lain. Oleh karenanya dalam konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus terpikul tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang-orang yang tidak punya, baik yang tidak meminta (*al-Qānī*) maupun yang meminta (*al-Mu'tar*), bahkan untuk orang-orang yang sengsara (*al-Bās*) dan fakir miskin.¹

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 31 yang berbunyi.² :

يٰۤاَيُّهَاۤ اٰدَمُ خُذُوۡا زِيۡنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَشَرِبُوۡا وَّلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيۡنَ ۙ ۳۱

"Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"³

¹ Amiur Nuruddin, *Dari mana Sumber Hartamu (Renungan tentang bisnis Islam dan ekonomi Syariah)* (Sumtra: Erlangga, 2002), 313-315.

² Abdul Rahim, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad saw* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 92-93.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 289.

Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seseorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan diakhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini.⁴

Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahqaf ayat 20

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَّذِينَ أُذْهِبَتْ طَبِيبُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠

"Dan (ingatlah) pada hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (seraya dikatakan kepada mereka), "Kamu telah menghabiskan (rezeki) yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang mengehinakan karena kamu telah menyombongkan diri dimuka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik"⁵

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep *unilitas* melainkan kemaslahatan (*maslahah*). Pencapaian *maslahah* tersebut merupakan tujuan dari *al-maqāsidus-sharī'ah*. Konsep *unilitas* sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, dan konsep *maslahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*.

⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha* (Bandung: Al-Beta, 2013),160.

⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1045.

Maslahah di penuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki masalah ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.⁶

Dalam konsumsi mangasumsikan bahwa konsumen memilih barang dan jasa yang memberikan masalah. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah suatu kegiatan yang di hasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan di perolehnya ketika ia mengonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh shari'at Islam.⁷

Islam membolehkan seseorang muslim untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia, tidak seperti sistem kerahiban yang ada dalam ajaran kristiani, sistem pertapaan Persia, ajaran Samsara Hindu dan lainnya

⁶Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir, *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasshid al-Syari'ah* (Jakarta : Kencana Premedia Group, 2004), 165-166.

⁷ Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta:PT.RajaGrafindo, 2008), 129.

yang membekukan kehidupan dan menghambat kemajuan peradaban. Allah berfirman. Q.S al-A'raf [7] : 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ٣٢

"Katakanlah (Muhammd), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di sediakan untuk hamba-hamban-Nya dan rezeki yang baik-baik?" Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat," Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui".⁸

Namun, ia membatasi pembolehan ini dengan tidak melampaui batas kewajaran yang menjurus kepada pemborosan dan kemewahan. Allah berfirman dalam Q.S. al-'An'am ayat: 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَأَنتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

"..... Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".⁹

Dan firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah ayat 87

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ٨٧

⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 289.

⁹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 274.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".¹⁰

Sesungguhnya pengarahannya pembelanjaan dan konsumsi adalah jalan hidup Islam yang terpuji, baik dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun dalam aspek apa saja dari berbagai aspek kehidupan.¹¹

Seluruh aturan Islam yang mengenai aktifitas konsumsi di atas terdapat dalam al-Qur'an. Jika manusia dapat melakukan aktifitas konsumsi sesuai dengan ketentuan al-Qur'an maka ia akan menjalankan konsumsi yang jauh dari hina. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.¹²

Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jika manusia masih berada dalam fitrah yang suci, maka manusia sadar bahwa konsumsi memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan harta maupun apa yang akan dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya.¹³

Konsumsi (*consumtif*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan

¹⁰Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 227.

¹¹Didin Hafinuddin & Setiawan budiotomo, *Peran Nilai dan Mural Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 235-236.

¹² Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004),163.

¹³Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*,158.

dan papan. Jika dipandang secara khusus, maka sering kali konsumsi hanya terbatas pada pola makan dan minum. Namun, apabila cakupan konsumsi diperluas ditemukan konsep bahwa konsumsi merupakan segala aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan atas penggunaan suatu produk sehingga mengurangi atau menghabiskan daya guna produk tersebut. Ajaran konsumsi pada arti khusus untuk pola makan dan minum ada dalam al-Qur'an yang diambil dari kata *kulū* dan *ishrabū* sebanyak 21 kali. Rangkain kata makan dan minum (*kulū washrabū*) di sebutkan sebanyak enam kali. Sedangkan derivasi dari akar kata akala dan sharaba disebut sebanyak 27 kali. Sebagaimana Allah berfirman Q.S. al-Baqarah :168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

"Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata "¹⁴

Ayat ini bersifat umum karena ditujukan kepada seluruh manusia atau tidak terbatas kepada orang-orang yang beriman saja. Makanan yang dimaksud adalah semua makanan yang tersedia di bumi dengan catatan khusus harus yang di halalkan dan baik bagi manusia.¹⁵

Dalam Q.S. al-A'raf : 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١

¹⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 42.

¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010),158.

"dan makan dan minumlah,tetapi jangan berlebihan. *syngguh* Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"¹⁶

Dalam Q.S. al-Furqan : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar".¹⁷

Dalam Q.S. al-An'am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

"..... Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".¹⁸

Q.s. al-Isra' 26-27

وَعَاتِ دَا الْفَرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ٢٦ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".

¹⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 289.

¹⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 728.

¹⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 274.

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itulah adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya".¹⁹

Pesan moral dalam al-Qur'ān ini memberikan pelajaran bahwa pentingnya mengkonsumsi dengan cara yang baik (*halāl ṭayyiban*) sekaligus memberikan pemahaman sebaliknya, yaitu tidak diperbolehkan mengkonsumsi dengan cara yang batil, cara yang batil ini jelas melanggar pesan moral yang ada dalam al-Qur'an²⁰.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas sangat perlu untuk menelaah ayat-ayat yang berkenaan dengan konsumsi untuk mengetahui aturan-aturan konsumsi yang telah disampaikan di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu dengan pendekatan tafsir ekonomi al-Qur'an, diharapkan mencapai pemahaman yang proporsional tentang konsumsi. Sebagai sebuah metodologi dalam pemahaman al-Qur'an, memungkinkan sampai pada kontekstualis nilai-nilai ekonomi dalam praktek perekonomian. Dari pemahaman itu pula diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi perilaku ekonomi baik tataran individu maupun masyarakat sehingga keseimbangan perekonomian dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat perlu melakukan telaah kritis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang konsep konsumsi dalam al-Qur'an, dalam sebuah penelitian ini peneliti akan

¹⁹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 549-550.

²⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 160.

mengangkat judul “Konsep Konsumsi dalam al-Qur’ān (Telaah Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah)”

B. Fokus Penelitian

Dari paparan masalah di atas, dan agar penelitian ini lebih fokus, maka masalah yang akan di bahas dalam tesis ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghī dan al-Misbah ?
2. Bagaimana Karakteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghī dan al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan tentang konsep konsumsi dalam al-Qur’an. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghī dan al-Misbah
2. Mendiskripsikan Karakteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghī dan al-Misbah

Pemahaman terhadap konsep konsumsi dalam al-Qur’an dilakukan dengan mengungkap makna dalam al-Qur’ān dengan menemukan ayat yang sesuai dengan tema, kemudian melakukan rekonstruksi ayat-ayat yang dihimpun sesuai dengan *asbab al-nuzul* jika hal tersebut di temukan.

D. Manfaat Penelitian

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan cakrawala tentang konsumsi yang ada dalam al-Qur'ān
2. Bagi akademisi dengan adanya kajian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu al-Qur'ān khususnya dalam ekonomi Islam dibidang konsumsi

E. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, antara lain :

1. Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghī dan al-Misbah
2. Karakteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghī dan al-Misbah

Dalam hal ini ayat yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1) Q.S al-Baqarah {2} 168, 172-174
- 2) Q.S. al-Maidah {5} 87-88
- 3) Q.S al-A'raf {7} ayat 31
- 4) Q.S an-Nahl {16} ayat 114
- 5) Q.S al-Isra' {17} ayat 26-29
- 6) Q.S al-Furqan {25} ayat 67
- 7) Q.S al-Mu'minun {18} ayat 51

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran tentang pokok permasalahan, perlu kiranya dianalisa terlebih dahulu mengenai judul yang dipaparkan sebagai berikut:

Konsumsi

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.²¹

Al- Qur'an

Al- qur'an adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk hidup yang berkaitan dengan hubungan vertikal individu dengan Tuhan maupun hubungan horizontal manusia. Tak hanya itu, dalam al Qur'an juga terdapat berbagai informasi tentang spectrum histori, ekonomi, sosial, saintika, dan sebagainya.²²

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan "Konsep konsumsi dalam al-Qur'an adalah bagaimana al-Qur'an menerangkan dan mendiskripsikan konsep konsumsi yang benar.

²¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 159.

²² Ishom el Saha & Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an (tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an)* (jakrta: Lista Fariska Putra, 2005), 1.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian tesis ini berdasarkan atas kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya²³. Penelitian ini mencoba untuk mengkonstruksi konsep konsumsi dalam al-Qur'ān.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel,²⁴ sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya Metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁵

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.²⁶

²³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah, Edisi Kedua* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 85.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2001), 95.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 85.

²⁶ Amirul Hadi & H. Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 126.

Ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

- 1) Tafsir al-Marāghī karya Ahmad Mustāfa al-Marāghī
- 2) Tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab
- 3) Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia
- 4) Kamus ilmu al-Qur'an karya Ahsin & al-Hafidz

b. Data Skunder

data skunder bisa didapat dari artikel atau tulisan yang berkaitan dengan Konsep konsumsi dalam al-Qur'an serta literatur-literatur lain yang menjelaskan tentang konsumsi dalam al-Qur'an

3. Pendekatan dan Analisis

Mengingat obyek penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an maka pendekatan utama yang digunakan adalah ilmu tafsir. Di dalam ilmu tafsir terdapat metode penafsiran yang cukup dikenal, yaitu metode *maudū'ī*.

Metode tafsir Maudu'i adalah metode menafsirkan al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema tertentu dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, untuk kemudian penafsir mulai memberikan keterangan,

penjelasan dan menarik kesimpulan.²⁷ Pada model tafsir dengan metode maudu'i seorang mufasir berupaya menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang di tetapkan sebelumnya. Kemudian dengan membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

4. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penyusunan tafsir dengan metode Maudu'i dapat dirumuskan sebagai berikut :²⁸

- 1) Memilih tema yang akan dikaji.
- 2) Menghimpun seluruh ayat yang terdapat pada semua surat al-Qur'an yang berkaitan dan berbicara tentang tema yang hendak dikaji.
- 3) Menjelaskan munasabah atau relevansi antar ayat-ayat pada masing-masing suratnya, dan kaitan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.
- 4) Mengemukakan hadis-hadis Nabi Saw., yang berbicara tentang tema yang telah dipilih, kemudian melakukan *takhrij* dan menerangkan kualitas hadis-hadis tersebut. Dikemukakan pula *athar* para sahabat dan tabi'in, serta pendapat para pakar tafsir dan sastra.

²⁷ Ali Hasan al-Arid, Sejarah dan Metodologi Tafsir, ter. Ahmad Karom (Jakarta: Rajawali Press : 1992), 78.

²⁸ Manna Khalil al-Qaththan, *Mabahis Fiy 'Ulum al-Quran* (Beirut: Mansyurat al-Ashr al Hadis, tt), 323.

- 5) Mengkaji ayat-ayat yang berbicara tentang tema yang telah dipilih itu dari berbagai segi dan aspeknya,

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode²⁹ deskriptif yang berarti analisis dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya, tanpa campur tangan pihak peneliti.³⁰ Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni fakta dipilih-pilih menurut klasifikasinya, diberi interpretasi, dan refleksi.³¹

a. Analisis pada Waktu pengumpulan data

Analisis data tidak hanya waktu dilakukan setelah pengumpulan data, melainkan juga pada waktu proses pengumpulan data. Setiap aspek pengumpulan data, peneliti senantiasa sekaligus melakukan analisis data. Dalam memenuhi tujuan penelitian dan untuk menjawab pertanyaan pada masalah penelitian, pada waktu pengumpulan data peneliti melakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

b. Analisis Setelah Pengumpulan Data

Setelah dilakukan proses pengumpulan data, peneliti menghadapi sejumlah besar data mentah yang masih harus ditentukan

²⁹ Metode diartikan sebagai prosedur atau tata cara yang sistematis yang dilakukan seorang peneliti dalam upaya mencapai tujuan seperti memecahkan masalah, atau mengungkap fenomena tertentu.

³⁰ Siswanto, *Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis* (Suarakarta: Sebelas Maret University Press, 2004), 49.

³¹ Siswanto, *Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis*, 50.

hubungan satu dengan yang lainnya. Data yang terkumpul belum mampu menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu setelah proses pengumpulan data maka peneliti melakukan analisis data, yaitu mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³²

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi Pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: Latar Belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab kedua berisi Prinsip konsumsi dan sistem perekonomian yang meliputi (Pengertian konsumsi, Tujuan konsumsi, Karakteristik konsumsi, Etika konsumsi)

Bab ketiga penyajian data tentang konsep konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah dalam perspektif tafsir maudhu'i.

Bab keempat membahas hasil kajian secara kritis terhadap konsep konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah

³² Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta : Paradikma, 2010), 160-162.

Bab kelima sebagai penutup, dirumuskan dengan berbagai pernyataan dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini. Pada bab ini pula merupakan inti dari keseluruhan analisis dan kesimpulan jawaban terhadap permasalahan penelitian serta memuat rekomendasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Desertasi yang dilakukan oleh Abdur Rahman yang membahas tentang Konstruksi Teori Konsumsi AlGhazali Sebuah disertasi yang diajukan untuk memenuhi gelar doktor dalam program studi ilmu ke-Islaman, Konsentrasi Ekonomi Islam di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menemukan pemikiran ekonomi tentang konstruksi teori konsumsi menurut Al-Ghazali disejumlah karyanya, kemudian dianalisis dengan teori ekonomi moderen, serta kemungkinan penerapan konstruksi teori konsumsi pada perekonomian moderen.¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada fokus penelitian yang besumber dari al-Qur'an.
2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul halim dengan judul "Analisis terhadap konsep konsumsi dalam pandangan Ekonomi Islam dan pandangan Ekonomi Konvensional" yang diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2014.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan antara konsep konsumsi menurut pandangan Ekonomi Islam dan pandangan Ekonomi Konvensional.

Dalam konsep konsumsi Islam, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat melakukan ibadah kepada Allah

¹ Abdur Rahman, "Konstruksi Teori Konsumsi al-Ghazali", (Desertasi, Program Studi Ilmu ke-Islaman Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012).

SWT dan diberi keberkahan, karena tujuan kehidupan dalam Islam bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Berbeda dengan ekonomi konvensional, yang bertujuan hanya untuk memenuhi kepuasan di dunia saja dan menafikan kehidupan di akhirat.

Meskipun demikian, dari kedua pandangan tersebut, terdapat persamaan dalam mendiskripsikan tentang konsep konsumsi, tujuan dasar konsumsi yaitu semata-mata bertujuan untuk bertahan hidup, selain itu juga konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia mulai dari primer, sekunder maupun tersier.²Perbedaan dengan penelitian saya adalah tentang konsep konsumsi yang bersumber dari al Qur'an

3. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Dzikriyati Kurnia dengan judul Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Mikro (Analisis Kritis Dalam Perspektif Ekonomi Islam) yang diajukan untuk mendapatkan gelar strata satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti disini bahwa pola atau konsep konsumsi yang ditawarkan oleh Islam sementara dapat dipandang bisa mendekati terwujudnya tujuan kemakmuran masyarakat jika dilihat perbedaannya dengan konsep konsumsi konvensional, karena dalam pola konsumsi Islam terkandung nilai-nilai moral dan sosial (*Maslahah*) yang

² Abdul Halim, "Analisis konsep Konsumsi dalam pandangan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional", (Skripsi Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel, 2014).

mengakui hak orang lain dalam pemenuhan kebutuhan individu, yaitu keseimbangan dunia dan akhirat.³

4. Jurnal yang ditulis oleh Wazin baihaki dengan judul Teori Konsumsi (Analisis Kritis Tentang Konsumsi Dalam ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam). Jurnal ini membahas teori konsumsi ekonomi konvensional diantaranya adalah teori yang di kemukakan oleh Keynes yang mengungkapkan bahwa pengeluaran konsumsi yang sekarang tergantung kepada pendapatan bersih (*disposable income*) yang sekarang yang dihitung dalam kurun waktu jangka pendek. Teori konsumsi yang laian adalah teori konsumsi daur hidup (*Life Cycle Theory*) dan teori pendapatan permanen (*Permanent Income Theory*). Dua hal yang dapat dipahami dari kesimpulan kedua teori tersebut adalah bahwa pengeluaran konsumsi terutama dipengaruhi oleh pendapatan disposable sekarang dan juga dipengaruhi oleh harapan pendapatan di masa datang.

Selanjutnya membahas tentang teori konsumsi yang dikemukakan Al Gazali yang memuat ide pokok tentang fungsi konsumsi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), harta (*maal*) dan akal (*aql*). Dalam aspek ekonomi, fungsi kesejahteraan sosial disusun secara hirarkis meliputi kebutuhan (*daruriat*), kesenangan dan kenyamanan (*hajāt*) dan kemewahan (*tahsinaat*). Kunci pemeliharaan lima

³ Aulia Dzikriyati Kurnia, "Teori Konsumsi dalam Ekonomi Mikro; Analisis Kritis dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang).

tujuan dasar terletak pada penyediaan tingkat pertama (*kebutuhan atau daruriat*) yaitu kebutuhan makanan, pakaian dan perumahan.

Dari teori konsumsi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali nampak terdapat perbedaan paradigma antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional membatasi diri untuk mempelajari tentang fakta apa adanya bukan yang seharusnya. Sedangkan ekonomi Islam sejak awal bertumpu pada hal-hal yang bersifat normatif seperti yang tercantum dalam Al Qur'an⁴.

5. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hakim dengan judul Keterkaitan Konsumsi dan produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam jurnal ini membahas keterkaitan antara konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Melalui pendalaman terhadap berbagai prinsip dan karakter dari konsumsi dan produksi dalam pandangan Islam. Ditemukan beberapa aspek yang selalu dijaga harmuninya agar motivasi dan cita-cita manusia dalam kehidupan ekonominya tercapai yaitu dipenuhinya kebutuhan manusia secara wajar dan berkeadilan sebagai sarana ibadah kepada Allah.

Aspek-aspek yang harus dijaga keterkaitannya tersebut adalah tentang motivasi, kuantitas, kualitas, serta tatacara atau prosedur dalam

⁴ Wazin baihaki, Teori Konsumsi (Analisis Kritis Tentang Konsumsi Dalam ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam). Tazkiya Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan.Vo. 12 No.(2) 2011.

berkonsumsi dan produksi. Semua itu harus diterapkan secara selaras dan simultan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada.⁵

Harus di akui tulisan ini tidak berangkat dari suatu kekosongan, melainkan melanjutkan dari penelitian sebelumnya, hanya saja dalam penelitian ini menitik beratkan penelitiannya terhadap konsumsi yang ada dalam al-Qur'an serta aturan yang disampaikan al-Qur'an dibidang konsumsi. Dari beberapa penelitian diatas masih menitik beratkan terhadap konsumsi dalam islam dan konsumsi konvensional serta dari pemikiran ilmuan muslim, sementara dalam penelitian ini hanya memfokuskan konsumsi yang bersumber dari al-Qur'an.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Konsumsi Konvensional

Secara Bahasa, konsumsi berasal dari belanda *Consumptie* yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah individu atau kelompok pengguna barang atau jasa. Jika pembelian ditujukan untuk dijual, maka disebut *distributor*.⁶

Menurut Adam Smith, yang dikutip oleh imam nurmawan konsumsi adalah satu-satunya akhir tujuan dari produksi⁷

Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi di artikan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and*

⁵ Abdul Hakim, Keterkaitan Konsumsi dan produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. At-Tahrir Staian Ponorogo. Vo I (10). 2010.

⁶ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 159.

⁷ Imam Nurmawan, *Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2000), 398.

services in the satisfaction of human want). Konsumsi haruslah dianggap sebagai maksud serta tujuan esensial dari produksi. Atau dengan perkataan lain, produksi merupakan alat bagi konsumsi. Melalui kenyataan-kenyataan itu, dapatlah diambil kesimpulan bahwa produksi itu diperlukan selama masih diperlukan pula konsumsi.⁸

a. Konsep Pemilihan dalam Konsumsi

1) Hakikat Masalah

Di dalam kerangka ekonomi konvensional, munculnya masalah ekonomi diasumsikan karena adanya kelangkaan sumberdaya. Inilah yang menyebabkan munculnya warisan ketidakmakmuran sumberdaya material tidak dapat memenuhi keinginan manusia.

2) Konsep Efisiensi

Konsep efisiensi dalam kerangka konvensional adalah memaksimalkan kepuasan sumber dengan sumber-sumber yang memadai. Prinsip pokok ekonomi konvensional adalah efisiensi. Prinsip ini muncul secara langsung dari definisinya yang berkenaan dengan problem ekonomi. Jika keinginan menjadi tidak terbatas dan sumber-sumber langka (*terbatas*), maka penyelesaiannya adalah dengan bertindak "*ekonomis*". Inilah yang disebut dengan *efisien*, yaitu: "mengerjakan sesuatu yang terbaik dengan apa yang kita miliki"⁹

⁸ Suherman Roshidi, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro)* (Jakarta : P.T Grafindo Persada, 2009),163.

⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, 156-157.

2. Pengertian Konsumsi dalam Islam

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan / penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan ekonominya sendiri. Mereka tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.

Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami, dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi sajalah, juga dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subjek tersebut.¹⁰

a. Konsep Islam tentang Kebutuhan

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana setiap individu mempunyai kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka.

Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh masalah. Pembahasan kebutuhan dalam islam tidak bisa dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqāshid al-Shari'ah*. Di mana tujuan shari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen.¹¹

¹⁰ M. A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 44 .

¹¹ Muhammad Syarif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip dasar Fundamental Ekonomics Sistem* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 161-162.

Konsumsi pada dasarnya dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan (*hajat*) dan kegunaan / kepuasan (*manfaat*). Karena secara rasional seseorang tidak pernah mengonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang erat (*interdependensi*) dengan konsumsi itu sendiri.

1) Kebutuhan (*hajat*)

Manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur, baik badan, hati, ruh dan akal. Unsur-unsur ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti kebutuhan manusia untuk makan, pada dasarnya bukanlah kebutuhan perut atau jasmani saja, namun selain akan memberikan pengaruh terhadap kuatnya jasmani, makan juga akan berdampak pada unsur tubuh yang lain seperti ruh, akal dan hati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya sesuatu yang dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan secara hakiki dari seluruh unsur tubuh.

2) Kegunaan atau Kepuasan (*manfaat*)

Konsep manfaat ini sudah tercetak bahkan menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Para ekonom menyebutnya sebagai perasaan rela yang diterima oleh konsumen ketika mengonsumsi suatu barang. Dalam hal ini Islam memandang manfaat sebagaimana disyaratkan oleh ayat al-Qur'an bahwa manfaat antonim dari bahaya dan terwujudnya kemaslahatan. Sedangkan Dalam

pengertian ekonomi, manfaat adalah nilai guna tertinggi pada sebuah barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen pada suatu waktu. Bahkan lebih dari itu, barang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan demikian sudah tampak jelas bahwa manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faidah dan tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekedar kenikamatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh manusia, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.¹²

b. Urgensi dan Tujuan Konsumsi dalam Islam

1) Urgensi Konsumsi

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menuaikan kewajiban ruhāniah (*spiritual*) dan māliyah (*material*) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan

¹² Abdur Rahim, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad saw*, 95-96.

sehingga timbul sikap berlebih-lebihan (*isrāf*). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dalam memenuhinya.¹³

Konsumsi memiliki urgensi sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga penegasan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

2) Tujuan Konsumsi

(a) Untuk mengharap Ridha Allah SWT

Tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Allah telah memberikan tuntunan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal sholeh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhan-Nya dan untuk mendapatkan surga dan kenikmatan yang ada didalamnya.

(b) Untuk mewujudkan kerja sama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial

Takdir manusia hidup di dunia berbeda-beda, ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Di antara mereka

¹³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam (ditengah Krisis Global)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 71.

ada yang level pertengahan, sementara yang lain adalah golongan atas. Ada juga sekelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk memerhatikan kehidupan kaum miskin. .

- (c) Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktifitas ekonomi

Islam telah memberi kewajiban adanya pemberian nafkah terhadap beberapa kelompok masyarakat yang termasuk dalam katagori saudara dan yang digolongkan sebagai saudara. Kewajiban memberi nafkah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pribadi yang dibentuk oleh rasa tanggung jawab akan memenuhi nafkah yang dibebankan itu. Ia dituntut untuk bekerja demi mewujudkan kemakmuran diri dan keluarganya, bahkan masyarakat sekitar melalui usaha dan pencarian rezeki.

- (d) Untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah

Media dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan upah, dan juga dengan memenuhi kebutuhan orang-orang yang masih kekurangan.¹⁴

¹⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 87-90.

3) Keinginan Manusia dan Pemenuhannya

Maksud kata "*keinginan*" adalah kebutuhan manusia yang dipuaskan. Dalam kenyataannya, semua keinginan itu tidaklah terbatas. Jika dana yang ada cukup untuk memuaskan satu keinginan, maka keinginan yang lain akan muncul, dan jika yang terakhir itu telah terpuaskan juga maka akan muncul yang lainnya lagi, dan dengan demikian hidup akan dipenuhi dengan perjuangan memenuhi rantai keinginan yang tak ada akhirnya itu.

Secara umum, keinginan manusia digolongkan menjadi tiga, yakni : penting, nyaman, dan mewah

(a) Penting (*necessaries*): penting adalah yang pemuasannya mutlak harus dilakukan, karena jika tidak, maka manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Misalnya : makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, adalah hal-hal yang penting dalam hidup karena jika tidak dipenuhi maka keberadaan manusia menjadi tidak mungkin.

(b) Nyaman (*conforts*): nyaman, sebagai istilah ekonomi, menunjukkan keinginan yang memberikan rasa nyaman dan kemudahan kepada manusia dan yang gunanya secara umum lebih besar dari pada biayanya. Nyaman berada diatas penting bagi kehidupan, dan pemenuhannya menjadikan hidup lebih mudah dan menyenangkan. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang biasa itu adalah kebutuhan dasar bagi

kelangsungan hidupnya, tetapi makanan yang baik, pakaian yang baik dan rumah yang baik adalah kenyamanan baginya.

(c) Mewah (*luxuries*): pembelanjaan yang besar untuk memenuhi keinginan yang tak perlu dan berlebihan.¹⁵

c. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman oleh sebuah obyek atau subyek tertentu.¹⁶

Menurut islam, anugrah-anugrah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugrah itu berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugrah-anugrah itu untuk diri sendiri. Orang lain masih berhak atas anugrah-anugrah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam ekonomi islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip:

¹⁵ Syarif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam* , 40-142.

¹⁶ <http://id.Wikipedia.org/wiki/Prinsip> (oktober, 2015)

1) Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak tidak larang hukum.¹⁷

Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah : darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud mempersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain.¹⁸

2) Prinsip Kebersihan

syarat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi/ makan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera, karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.¹⁹

3) Prinsip Kesederhaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan²⁰.prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam mengkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu

¹⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 92-93.

¹⁸ Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 45.

¹⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 94.

²⁰ Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 47.

produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar harus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya: menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil dan proposional. Intinya dalam islam konsumsi harus diarahkan secara benar, agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta.²¹

4) Prinsip kemurahan hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.²²

5) Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan dan sesudah dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan. Dengan

²¹ Abdul rahim, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad saw*, 100.

²² Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 47.

demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginana fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.²³

d. Etika Konsumsi dalam islam

a. *Tauhid* (Uniliy atau kesatuan)

Karakteristik utama dan pokok dalam Islam adalah "*Tauhid*". Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Muhammad dibagi menjadi dua kriteria, yaitu: *rabbānīyah ghayah* (tujuan) dan *wijhah* (sudut pandang). Kriteria yang pertama menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam adalah jauh kedepan, yaitu menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridā-Nya. Sehingga pengabdian kepada Allah merupakan tujuan akhir, sasaran, puncak cita-cita, usaha dan kerja keras manusia dalam kehidupan (*fana*) ini.

Kriteria kedua adalah *rabbānīyah masdar* (sumber hukum) dan *manhaj* (sistem). Kriteria ini mempunyai kaitan dengan kriteria pertama. Artinya, kriteria ini merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak (*kriteria pertama*) bersumber pada al-Qur'an dan Hadis Rasul.²⁴

²³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 94.

²⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, 168-169.

b. *'Adil* (Equilibrium atau Keadilan)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang telah disediakan Allah swt. pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Oleh karenanya dalam islam konsumsi tidak hanya barang-barang yang bersifat duniawi semata, namun juga untuk kepentingan di jalan Allah (*fi sabilillah*).²⁵

c. *Fre Will* (Kehendak Bebas)

Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah dimengerti bahwa manusia terlepas dari *qahda* dan *qadhar* yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah. Dengan kata lain bahwa qadha dan qadar merupakan bagian dari kehendak bebas manusia.²⁶ Sehingga kebebasan dalam melakukan aktifitas haruslah tetap memiliki batasan agar jangan sampai menzalimi pihak lain. Hal inilah yang tidak terdapat dalam ekonomi konvensional, sehingga yang terjadi kebebasan yang dapat mengakibatkan pihak lain menjadi menderita.²⁷

²⁵ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar ekonomi Islam* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 142.

²⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, 168-169.

²⁷ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar ekonomi Islam*, 143.

d. *Amanah (Responsibility* atau Pertanggung jawaban)

Manusia adalah khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas, tetapi akan mempertanggung jawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat kelak. Pertanggungjawaban sebagai seorang Muslim bukan hanya kepada Allah swt. namun juga kepada lingkungan.

e. *Halal*

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual. Sebaliknya benda-benda yang buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam.²⁸

h. *Sederhana*

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam ekonomi islam. Sederhana dalam konsumsi

²⁸ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar ekonomi Islam* , 143-144.

mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Di antara dua cara hidup yang "ekstrim" antara paham *materialistis* dan *zuhud*.

sifat sederhana, antara lain; adanya rasa malu, tenang (dapat mengendalikan hawa nafsu/keinginan), dermawan, puas (tidak berlebihan), loyal (tidak kikir) serta berperilaku mulia.²⁹

Etika Islam tentang konsumsi ini lebih diarahkan kepada pihak konsumen bukan pada pihak produsen. Konsumen hendaknya membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhannya tanpa berlebih-lebihan dan menghindari pembelanjaan yang dapat mengakibatkan *tabdzir* (pemborosan). Selain itu, Islam juga menganjurkan hidup sederhana dan menajauhi hidup yang mewah.³⁰

Dengan demikian, nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim terdiri dari tiga macam anatara lain:

- a. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan ahkirat, yang mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat dari pada dunia atau mengutamakan konsumsi untuk ibadah dari pada konsumsi duniawi.
- b. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah

²⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* , 172-173.

³⁰ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 171.

kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang di capai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam.

- c. Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus di jauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.³¹

Di bidang konsumsi, etika Islam berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT. Karena itu, orang-orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugrah-anugrah yang diciptakan Allah untuk umat manusia.

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *isrāf* (pemborosan) atau *tabdhir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabdhir* berarti

³¹ Abdur Rahim, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad saw*, 98.

mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni, untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Setiap katagori ini mencakup beberapa jenis penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak di antara kekiran dan pemborosan.³²

Mengonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah swt menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah swt mengharamkan hal-hal yang *khabaits* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita.

Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal.

³² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1979), 28.

Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan.

Di pihak yang lain, MUI, melalui LP-POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Namun, karena sifatnya suka rela, tidak semua produsen makanan, minuman dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi, sebagaimana terlampir.³³

e. Standar Hidup

Standar hidup (*standar of living*) pada umumnya merujuk kepada cara hidup dan tingkat kenyamanan yang dinikmati oleh seseorang yang di dalam masyarakat. Tetapi menurut para ahli ekonomi, *standar of living* berarti jumlah minimum kebutuhan dan kenyamanan yang orang anggap mutlak di perlukan dan dia bersedia berkorban apa saja untuk mendapatkannya.

Islam tidak menyebut suatu *standar of living* tertentu dengan batas minimum atau batas maksimum bagi para pemeluknya. Penetapan *standar of living* secara keseluruhan memang terserah kepada kebijaksanaan dan kesadaran individu. Yang merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah bahwa setiap warga Negara Islam paling tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya,

³³ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009, 833.

Islam memang tidak memperbolehkan hidup bermewah-mewahan bagi setiap setiap Muslim, walau ia kaya raya. Kesederhanaan hidup adalah prinsip Islam umum yang tidak boleh hilang dari ingatan dalam memilih suatu gaya hidup.³⁴

f. Model Keseimbangan Konsumsi dalam Islam

Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Kepuasan konsumsi seorang muslim bergantung pada nilai-nilai agama yang diterapkan pada rutinitas kegiatannya, yang tercermin pada alokasi uang yang dibelanjakannya.

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan maupun spiritual.- Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram, tetapi juga cocok, bersih, tidak menjijikan.³⁵

g. Perilaku konsumen Muslim

Dalam bidang konsumsi Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia secara hiarkisnya, kebutuhan manusia meliputi, keperluan, kesenangan dan kemewahan. Dalam pemenuhan

³⁴Syarif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam*, 156-157.

³⁵ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 229-230.

kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*mudernity*) dan sederhana (*simplicity*)

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim yaitu pengeluaran tipe pertama dan pengeluaran tipe kedua. Pengeluaran tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhann dunia namun memiliki efek pada pahala di akhirat). Pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang di keluarkan semata-mata bermutif mencari akhirat.³⁶

h. Unsur-unsur penentu preferensi konsumen

1) Rasionalitas

Dalam membahas teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi, di asumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. Dalam artian, konsumen tersebut mengetahui secara detail tentang income dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya serta pengetahuan terhadap jenis, karekteristik dan keistimewaan komoditas yang ada.

³⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, 167-168.

2) Kebebasan Berekonomi

Dalam ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.³⁷

i. Karakteristik Konsumsi Dalam Islam

Karakteristik adalah suatu ciri khas tertentu yang ada dalam hal tertentu, Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam Islam:

1. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara.
2. Konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat, terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang.

Islam sangat memberikan penekanan tentang cara membelanjakan harta, dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga harta dengan hati-hati termasuk menjaga nafsu supaya

³⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, 74-81.

tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan Rasionalnya konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hak-hak sebagai berikut:

- a) Nilai guna *utility* barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen
 - b) Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli dari income konsumen dan ketersediaan barang dipasar
 - c) Kecenderungan Konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat
3. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batasbawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (*mustāwā al-kifāyah*). *Mustāwā al-kifāyah* adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Dibawah *mustawa kifayah*, seseorang akan masuk pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas *mustāwā al-kifāyah* seseorang akan terjerumus

pada tingkat yang melebihi- lebih (mustāwa isrāf dan tārāf) Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam.

4. Memperhatikan prioritas konsumsi antara *darūriyat*, *hājiyat*. *Daruriyat* adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim, yaitu, menjaga keberlangsungan agama (*hifḍu ad-Dīn*), jiwa (*hifḍ an-Nafs*), keturunan (*hifḍ an-Nasl*), hak kepemilikan dan kekayaan (*hifḍ al-Māl*), serta akal pikiran (*hifḍ al- Aql*). Sedangkan *Hājiyāt* adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, seperti luasnya tempat tinggal, baiknya kendaraan dan sebagainya. Sedangkan *Takmiliyāt* adalah komoditi pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi diatas.³⁸

j. Karakteristik Manfaat dan Berkah dalam Komsumsi

Ketika konsumen membeli suatu barang, maka ia akan mendapatkan kepuasan dana atau masalah. Kepuasan akan diperoleh jika berhasil memenuhi keinginannya dan keinginan ini bisa berwujud kebutuhan ataupun sekadar kebutuhan semu. Kebutuhan semu ini muncul karena mengandung penyedap rasa yang sebenarnya cukup membahayakan bagi tubuh manusia.

Di sisi lain, *masalah* dalam konsumen muncul ketika kebutuhan riil terpenuhi, yang belum tentu dapat di rasakan sesaat setelah

³⁸ Halim, *Analisis konsep Konsumsi dalam pandangan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*,41-43.

melakukan konsumsi. Inilah masalah yang bisa di rasakan langsung di dunia, yaitu berupa *masalah fisik* atau *material*. Masalah yang di peroleh konsumen ketika membeli barang dapat terbentuk satu di antara hal berikut :

- 1) *Manfaat material*, yaitu berupa di perolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian suatu barang/jasa. Manfaat material ini bisa berbentuk murahnya harga, discount, murahnya biaya transportasi dan searching, dan semacamnya.
- 2) *Manfaat fisik* dan *psikis*, yaitu berupa terpenuhinya keutuhan fisik atau psikis manusia
- 3) *Manfaat intelektual*, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli barang/jasa.
- 4) Manfaat terhadap lingkungan (*intra generation*), yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang/jasa atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama.
- 5) Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang/jasa.

Di samping itu, kegiatan konsumsi terhadap barang/jasa yang halal dan bermanfaat (*tayibah*) akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini hadir jika seluruh hal berikut di lakukan dalam konsumsi:

- (a) Barang/jasa yang di konsumsi bukan merupakan barang haram.
- (b) Tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi
- (c) Diniatkan untuk mendapatkan riḍa Allah.³⁹

k. Prioritas Konsumsi

Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Secara umum tahapan kehidupan dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yaitu: dunia dan akhirat. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini berarti pada saat seseorang melakukan konsumsi harus memiliki nilai dunia akhirat. Dengan demikian maka yang lebih diutamakan adalah konsumsi untuk dunia atau konsumsi untuk akhirat.

l. Masalah dalam Konsumsi

Dalam menjelaskan konsumsi. Kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang di perolehnya. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang di hasilkan dari kegiatan konsumsinya, berkah akan di perolehnya ketika ia mengonsumsi barang/jasa yang di halalkan oleh syariat Islam.

³⁹ P3EI, Ekonomi Islam, 142-145.

1) Masalah dan Kepuasan

Jika dilihat kandungan masalah dari suatu barang dan jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah maka di sini seolah tampak bahwa manfaat dan berkah adalah identik. Sebagai contoh adalah dua orang, Zaid dan Hindun yang dalam keadaan yang sama (rasa lapar dan kesukaan yang sama) sama- sama mengomsumsi daging sapi. Zaid tidak mempermasalahkan kehalalan daging sapi sehingga dia mengomsumsi daging sapi yang tidak halal. Sementara itu, Hindun adalah orang yang sangat mematuhi perintah Allah, dia hanya memakan daging sapi yang halal. Di asumsikan di sini bahwa sapi yang di komsumsi kedua orang tersebut mempunyai kualitas fisik yang tepat sama. Di sini akan bisa di lihat bahwa manfaat yang di terima oleh zaid tetap sama dengan manfaat yang di terima oleh Hindun. Namun, masalah yang di terima Hindun lebih besar dari pada masalah yang di terima oleh Zaid. Hal ini mengingatkan bahwa masalah tidak saja berisi manfaat dari barang yang di komsumsi saja, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dalam barang tersebut.

Berbeda dengan kepuasan yang bersifat *individual*, masalah tidak hanya bisa di rasakan oleh dindividuu. *Maslahah* bisa juga di rasakan oleh selain konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah

2) Penentuan dan Pengukuran Masalah bagi Konsumen

besarnya berkah yang di peroleh berkaitan langsung frekuensi kegiatan konsumsi yang di lakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang ber-maslahah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dengan demikian, dapat di tafsirkan bahwa *masalah* yang di terima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Demikian dalam konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya. Semakin bannyak barang *halal-tayyib* yang di konsumsi, maka akan semakin besar pula berkah yang di terima.⁴⁰



⁴⁰P3EI, *Ekonomi Islam* , 129-135.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah

1. Prinsip Halal

Seorang Muslim di perintah oleh Islam untuk makan-makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang).

Kata "*halal*" berasal dari akar kata yang berarti "*lepas*" atau "*tidak terikat*". Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu "*halal*" juga berarti "*boleh*".¹ Halal adalah sesuatu yang boleh dikerjakan, atau boleh dimakan, dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah.²

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

"Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata"³

¹ Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat)*, (Jakarta: Mizam), 148.

² Ahsin W. al Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2008), 49.

³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 42.

a. Munasabah

dalam ayat 165 dan 167 diterangkan nasib orang-orang yang mempersekutukan Tuhan yang telah menetapkan hukum-hukum dan mengharamkan apa yang yang tidak diharamkan Allah, dan membuat peraturan menurut hawa nafsu mereka dan mengikuti langkah-langkah setan.

Dalam ayat ini Allah memperingatkan dan memerintahkan manusia agar memakan rezeki pemberian Allah yang halal, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan.

b. Mufasir/hadist

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah mengatakan apabila manusia telah mengatur makan dan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang ada dizaman moderen yang dinamani korupsi, maka jiwa akan terpelihara dari kekasarannya. Dalam ayat ini memerintahkan untuk makan yang halal lagi baik. Makanan yang halal ialah lawan dari yang haram; yang haram telah pula disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak ada pantang yang demikian, halal dimakan. Tetapi hendaklah pula yang

baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia.⁴

Dalam hadi Nabi dijelaskan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي
عُسْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ ؟ قَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي
كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.

Telah bercerita kepada kami ‘Isma’īl Ibn mūsā as-Suddiyi, dari Sualaiman at-Taymiyyi, dari Abī ‘Usmān an-Nahdiyyi, dari Salman al-Fārisī, dia berkata: Rasulullah ditanyakan tentang mantega dan keju dan keledai liar rasulullah bersabda : Halal adalah sesuatu yang di halalkan Allah dalam kitab-Nya, haram adalah sesuatu yang di haramkan Allah dalam kitab-Nya, dan hal-hal yang tidak di sebutkan Allah hukumnya adalah pemberian-Nya.⁵

c. Penjelasan

Ayat ini memerintahkan untuk memakan sebagian rezeki yang ada di bumi dari makanan yang halal dan baik dan melarang untuk memakan makanan yang diharamkan, baik diharamkan karena zatnya atau bukan zatnya.⁶

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin maupun kafir. Setiap

⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* juz II (Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1983), 48.

⁵ Mahmūd Muhammad Mahmud Hasan Naṣṣār, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 4 (Beirut: Dār-al-Kutub al-“Alamiyah, 1971), 62.

⁶ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz II (Maktabah : Mostafa al-Bani al-Jalabi wa al-auladah, 1946), 41-42.

upaya dari siapapun untuk monopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada dibumi.

Tidak semua yang ada didunia halal di makan atau digunakan. Dengan demikian, tidak semua yang ada dibumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.⁷Yaitu pemberian dari Allah sesuatu yang halal, baik diizinkan-Nya ataupun tidak. Adapun yang tidak diizinkan maka itu tidak baik untuk dikonsumsi oleh mereka karena mengandung unsur yang membahayakan bagi fisik dan jiwa manusia.⁸

Halal artinya tidak di larang, dan di izinkan melakukan atau memanfaatkannya. Halal itu dapat di ketahui dengan ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam al-Qur'atau sunah, dan dengan mengetahui bahwa tidak adanya dalil pun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya, segala sesuatu yang di jadikan Allah, selama tidak ada larangan dari-Nya adalah halal atau boleh

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kerasian al-Qur'an)* vol, 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2001) 379-380.

⁸ Abdul Hamid Hindawī, *Tafsir al-Qur'an Al-Aisar*, ter. Abu Bakar Jabir Al-Zairi (Jakarta, Darus Sunah Press, 2006), 379.

dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan halalnya dalam al-Qur'an dan sunnah. Maka baik yang ditegaskan halalnya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk ke dalam istilah halal atau mubah. Ketentuan ini berlaku untuk benda, manfaat dan segala urusan keduniaan.⁹

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua macam, yaitu haram karena zatnya, dan haram karena bukan zatnya.¹⁰

2. Prinsip Kebersihan

dalam al-Qur'an memerintahkan untuk mengonsumsi barang-barang yang bersih

a. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۙ ١٧٢

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah".¹¹

1) Munasabah

⁹ Saha & Hadi, *Sketsa al-Qur'an*, 203-204.

¹⁰ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1 , 381.

¹¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 50.

dalam ayat 168 Allah memperingatkan dan memerintahkan agar memakan rezeki Allah yang halal, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan.

Dalam ayat ini diulangi lagi perintah untuk makan makanan yang baik, dan bersyukur kepada Allah, jika hanya kepada-Nya kita menyembah.

Menurut Abdul Malik Abdul Karim Amrullah ayat ini seruannya kepada seluruh manusia agar memakan makanan yang halal dan baik, niscaya kepada kaum yang beriman perintah ini lebih ditekankan lagi. Makanan yang baik-baik itu senantiasa disediakan oleh Tuhan. Asal manusia mau berusaha mencari dan memilih mana yang baik-baik itu, pastilah manusia tidak akan kekurangan makanan. "*Dan bersyukurlah kepada Allah.*" Karena segala sesuatunya telah lengkap Dia sediakan buat manusia¹².

2) Penjelasan

Dalam ayat ini Allah menghususkan perintahnya kepada orang-orang yang beriman karena mereka yang lebih memahami, maka Allah memerintahkan untuk memakan dari makanan yang bersih serta memerintahkan untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan Allah menjadikan umat

¹² Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* juz II *Tafsir Al-Azhar* juz II, 55-56.

yang luas yang telah diberikan batas untuk hak-haknya, maka Allah hanya menghalalkan makanan yang bersih dan memerintahkan untuk bersyukur kepadanya. Sesungguhnya Allah membolehkan kepada hambanya untuk menikmati makanan yang dia kehendaki dari makanan yang halal, dan melarang untuk menikmati makanan yang kotor dan menyiksa terhadap dirinya.¹³

Kesadaran iman yang berseri di hati mereka, menjadikan ajakan Allah kepada orang-orang yang beriman sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang mukmin, tidak lagi disebut kata halal, karena keimanan yang bersemi didalam hati merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Mereka disini bahkan diperintah untk bersyukur yang tercermin pada penutup aya ini, yaitu: *bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.*

Syukur adalah mengakui dengan tulus bahwa anugrah yang *diperoleh* semata-mata bersumber dari Allah sambil menggunakannya sesuai tujuan penganugerahannya, atau menempatkan pada tempat yang semestinya¹⁴. Syukur akan

¹³ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz II 47.

¹⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1 , 383-384.

menjadi sebab terhadap ketetapan nikmat dan akan menjadi pelantara untuk menghasilkannya¹⁵

b. dalam Q.S. an-Nahl [16]: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

۱۱۴

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".¹⁶

1) Munasabah

ayat sebelumnya mengisyaratkan kenikmatan material dan spiritual yang harus diraih oleh satu masyarakat yang mendambakan kesejahteraan, ketentraman dan kehadiran rezeki dari berbagai penjuru.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakan dari rezeki yang telah diberikan kepadanya, dari rezeki yang halal dan baik dan syukurilah nikmat itu.

2) Mufasir

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah mengatakan ayat ini diperingatkan oleh Allah kepada manusia, baik sebagai persiapan sebelum bahaya kelaparan dan ketakutan itu datang, atau setelah

¹⁵ Abdullāh ibn ‘Alwī, *Risālatu al-Mu’āwanah* (Surabaya : al-Hidayah), 53.

¹⁶ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 540.

bahaya itu terlepas. Karena makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa; membuat jiwa jadi tenang.

Disini disebut dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik, yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama. Kemudian disebut pula makanan yang baik, yaitu yang diterima oleh selera yang tidak menjijikkan.

Selanjutnya diperintahkan : "Dan syukurilah nikmat Allah." Kandungan kalimat Tuhan yang sedikit ini luas sekali maksudnya. Memelihara baik-baik itupun termasuk mensyukuri nikmat, yaitu memelihara baik-baik nikmat yang telah dikaruniakan Allah, jangan disia-siakan.¹⁷

Muhammad Nasib ar-Rifa'I mengatakan ayat diatas Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya agar memakan rezeki yang halal lagi baik, dan menyukurinya. Jika yang memberi nikmat itu hanya Dia, maka penghambaan pun harus diserahkan kepada-Nya semata.¹⁸

3) Penjelasan

Setelah Allah SWT. menjelaskan tingkahnya orang-orang Kafir yang mengingkari terhadap nikmat Allah yang telah

¹⁷ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* juz II *Tafsir Al-Azhar* juz XIV-XIV, 309-310.

¹⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir* ter. Syihabullah Jilid II (Jakarta: Press, 1999), 141-142.

diberikan kepada mereka dan tidak mempercayai terhadap Rasulnya, maka ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki Allah yang telah berikan kepada mereka dan meninggalkan makanan yang kotor, yaitu dari bangkai dan darah. Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dari rezeki yang telah Allah halalkan, apabila kamu hanya menyembah kepadanya, maka patuhilah perintahnya dan jauhilah larangannya.¹⁹

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktifitas manusia. Pemilihan kata makan, disamping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktifitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal dan baik. Karena tidak semua makanan yang halal otomatis baik, yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu wajib, sunah, mubah dan makruh. Aktifitaspun demikian. Ada aktifitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak sukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnnya tidak semua yang halal

¹⁹ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz IV, 153.

sesuai dengan dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjawab kurang baik. Yang diperintahkan oleh al-Qur'an adalah yang halal dan baik.²⁰

Kata yang di gunakan dalam al-Qur'an adalah” *Tayyib*” yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, suci, dan kondusif untuk kesehatan. Kata '*Khabait*' adalah lawan *Tayyib* dan berarti barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk dan tak sedap di pandang, di cium maupun di makan. Orang-orang yang beriman diingatkan untuk hanya makan-makanan yang *tayyib* dan menjauhkan diri dari yang *khabait*'.²¹

Oleh karena itu, al-Qur'an menetapkan satu kata terhadap prinsip-prinsip umum yang mengatur penggunaan kekayaan dalam suatu masyarakat muslim. Kaum muslimin dianjurkan untuk menggunakan kekayaan mereka (langsung atau tidak langsung) pada hal-hal yang mereka anggap baik dan menyenangkan bagi mereka. Al-Qur'an tidak menetapkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang tegas tentang apakah barang itu sesuai dengan

²⁰ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 7 , 372.

²¹ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan* (Bandung : Angkasa, 2008), 332.

atau dibolehkan bagi mereka, tapi masyarakat itu sendiri diberi keleluasaan untuk menentukan tingkat kesucian atas penggunaan barang-barang tersebut.²²

Melalui dua ayat ini Allah menyatakan bahwa Dia telah menyediakan semua kebutuhan konsumsi manusia dalam hidup dunia ini, termasuk kebutuhan untuk makan dan minum, dan Allah menyuruh mereka untuk mendayagunakan semua potensi sumber daya tersebut senantiasa selektif untuk hanya memanfaatkan yang dihalkan oleh norma hukum. Kemudian setelah itu, mereka diwajibkan untuk mensyukuri nikmat karunia tersebut yakni dengan memuji kemaha besaran Allah, Maha Kasih dan Sayang-Nya secara konsisten, serta melakukan berbagai perbuatan kreatif dalam hidup kekayayaan di dunia ini, dengan tetap meletakkan khalifah-Nya di muka bumi.

c. Q.S al-Mukminun ayat 51 Allah berfirman yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١
"Allah berfirman, "Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".²³

1) Munasabah

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), 19.

²³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 683.

Munasabah dalam ayat ini, pada ayat sebelumnya telah menguraikan kedatangan para Rasul, yang masing-masing datang membawa prinsip Tauhid. Walaupun ajakan tersebut pada hakikatnya disampaikan pada satu persatu rasul.

Pada ayat ini juga membawa prinsip yang sama yakni Tauhid. Yang mereka semua terhimpun dalam satu ajakan dengan menyatakan bahwa: *Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh.*

2) Mufasir/hadist

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah mengatakan Nampaklah disini betapa rapatnya hubungan kebersihan makanan dengan hubungan kebersihan jiwa. Jiwa yang tegak dan yang sanggup mengendalikan orang lain ialah jiwa yang sanggup mengendalikan diri sendiri. Mulut seorang pemimpin tidak akan didengar orang, kalau dia makan dari harta haram. Kalau demikian Perintah kepada Nabi-nabi Rasul, betapa lagi kepada setiap orang yang merasa dirinya sebagai penyambut tugas Nabi Dan Rasul.

Setelah makanan dari yang halal, yang baik, (tayyiban), ikutilah dengan dia dengan amal shalih, usaha yang berguna, yang

berfaedah bagi sesama masyarakat. Karena nilai kehidupan manusia ditentukan oleh amal dan usahanya.²⁴

Muhammad Nasib ar-Rifa'I mengatakan ayat diatas Allah Ta'ala menyuruh para hamba-Nya yang diutus memakan makanan yang halal dan mengerjakan amal shaleh. Ini berarti makanan halal itu merupakan pendukung bagi pelaksanaan amal shaleh sehingga kita melihat para nabi itu melakukan amal shaleh dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian Dia membalas mereka dengan kebaikan.²⁵

Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ..... رواه مسلم

Di ceritakan dari Abī Hurairah ra. Rasulullah bersabda "Sesungguhnya Allah adalah dhat yang bagus dan Allah tidak menerima kecuali perkara yang bagus dan sesungguhnya Allah memerintah terhadap orang-orang mukmin terhadap apa yang di perintahkan kepada Rasul-Nya"... diriwayatkan oleh Imam Muslim.²⁶

3) Penjelasan

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada para Rasul untuk memakan makanan halal yang enak dan lezat, dan memerintahkan

²⁴ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* juz II *Tafsir Al-Azhar* juz xviii. 40-43.

²⁵ ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir* ter. Syihabullah jilid III, 423.

²⁶ Yahyā Sarifu ad-Dīn an-Nawawī, *al-Arba'īn al-Nawawiyah*. (Surabaya: al-Miftah), 12.

untuk melakukan sesuatu yang baik supaya menaungi / mencukupi terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yakni dari nikmat yang nampak atau tidak. Perintah di sini meskipun ditujukan kepada para rasul, maka ini juga berlaku kepada umatnya. Seolah-olah Allah berfirman "*Wahai semua orang muslim yang mengembara/ berkelana makanlah dari makanan yang baik*" yaitu dari makan yang halal dan bersih yang bisa menjaga terhadap akalanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah.²⁷

Perintah kepada rasul diatas, lebih merupakan perintah kepada umat mereka, karena tentu saja para rasul tersebut memahami, menghayati dan melaksanakan tuntunan diatas.

Gabungan dari perintah makan dan beramal shaleh pada ayat ini merupakan isyarat tentang kesucian lahir dan batin para rasul. Makan yang baik isyarat tentang kesucian mereka, sedang beramal shaleh menunjukkan kesucian hidup batin mereka. Disisi lain, perintah beramal shaleh setelah perintah makan mengisyaratkan bahwa hikmah dan semangat para rasul tercurah kepada amal-amal shaleh.²⁸ Didahulukannya perintah untuk memakan makanan yang baik di banding perintah amal shaleh, menunjukkan bahwa

²⁷ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 18, 28.

²⁸ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol 9, 199.

amal shaleh tidak akan diterima kecuali dengan didahului memakan dari makanan yang halal.²⁹

Kendati perintah ini secara khusus ditujukan kepada para Rasul, namun kita sebagai umatnya juga diperintahkan untuk meniru/meneladani perbuatan-perbuatan rasul-rasul tersebut. Dengan demikian secara tak langsung di atas juga merupakan perintah untuk umat Islam secara keseluruhan.³⁰

Ayat diatas memerintahkan untuk makan dari makanan yang baik-baik sebelum melakukan sesuatu³¹. Dengan demikian secara ideal fungsi makan dan minum ini tidak hanya sekedar menjaga kesegaran dan kesehatan tubuh, serta menyeimbangkan proses perkembangannya, tapi lebih jauh dari itu, agar setiap umat Islam dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ubudiyah secara baik, dan dapat melakukan karya-karya kreatif untuk membina kehidupan umat manusia secara keseluruhan, baik pengelolaan sumber daya manusia, maupun pengelolaan sumber daya alamnya, sehingga potensi-potensi alam ini dapat secara optimal berdaya guna bagi kehidupan manusia.³²

²⁹ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 18, 29.

³⁰ Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an*, 332.

³¹ al-Ghazālī, *ihya' 'Ulūm ad-Dīn*, Jus II edisi revisi (Ma'had al-Islāmī al-salafī:), 101.

³² Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an*, 333.

Al-Qur'anul Karim memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang sangat jelas dalam hal konsumsi. Ia mendorong penggunaan barang-barang yang baik dan bermanfaat serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting, juga melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuali hanya yang baik, berdasarkan Q.S. al-Maidah ayat: 4 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah, "yang Dihalalkan bagimu yang baik-baik"

Dan Surah al-Maidah ayat : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik.³³

Kata *halalan* adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi.

Sedangkan kata *thayyib*. Berarti lezat, baik, sehat, menenangkan, paling utama. Dalam kaitan dengan masalah

³³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 201.

makanan, kata *tayyib* berarti makanan yang yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadarluarsa), atau tercampur benda najis. Ada pula yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang mengkonsumsinya, dan tidak membahakan fisik serta akalnya.³⁴

Dari Ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip diatas, kata yang digunakan untuk barang-barang yang baik adalah berarti segala sesuatu yang bersifat menyenangkan, manis, baik, enak dipandang mata, harum dan lezat³⁵

al-Qur'an dalam hal ini hanya membolehkan konsumsi atas barang yang baik dan halal dan melarang konsumsi atas barang-barang yang kotor dan haram. Peringatan yang lebih tegas diberikan melalui ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut³⁶ :

Islam membolehkan bagi manusia utuk mengambil kesenangan terhadap sesuatu yang ada di bumi dari perkara-perkara yang baik, dan mengambil kenikmatan terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yaitu rezeki yang baik. Dan Allah tidak menghalalkan memakan kecuali dari makananan yang (*tayyib*)

³⁴ Fadlan Mudhafier & Wibisono, *Makanan Halal* (Kebutuhan Umat & Kepentingan usaha), (Jakarta: Zakla Press, 2004), 37-38.

³⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 19.

³⁶ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 21.

baik, dan tidak mengharamkan kecauli dari makanan yang (*khabaīth*) kotor³⁷.

Makan dalam hal ini terdapat peralihan berangsur-angsur yang sifatnya elastis dan memperhitungkan tujuan makan dan minum langsung dan pokok. Makanan dan minuman berbahaya dilarang sekali.

Minuman memabukkan, tidak bisa diminum sekalipun dalam jumlah yang kecil. Kecuali kalau digunakan sebagai obat untuk menyelamatkan jiwa. Untuk dengan demikian Kitab Suci al-Qur'an dengan tegas memperbolehkan penggunaan makanan-makanan yang terlarang.³⁸

d. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 173-174

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۷۳ إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۷۴

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

"Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah,

³⁷ Yūsūf al-Qarḍāwī, *Dawru al-Qiyam wa- al-'akhlāq fī-al-iqtisādi al-islāmī* (an-Nāshir :maktabah wahbah, 2001), 66.

³⁸ Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 47.

mereka hanya menelan api neraka kedalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih".³⁹

1) Munasabah

Didalam ayat 168, dibolehkan untuk memanfaatkan rezeki yang terdapat dibumi sebagai rezeki yang halal dan baik, Allah melarang mengikuti langkah-langkah setan.

Didalam ayat ini, diulangi lagi perintah makan makanan yang baik-baik, dan bersyukur kepada Allah, karena memang Dialah yang berhak disembah dan menerima syukur. Ditegaskan lagi bahwa makanan yang diharamkan Allah hanya empat macam yaitu: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah mengatakan setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang makanan yang baik kemudian datanglah ayat yang selanjutnya menerangkan apa-apa yang haram, yaitu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih untuk yang selain Allah.

Bangkai ialah binatang bernyawa yang mati karena tidak disembelih. Darah ialah sekalian macam darah, walaupun darah binatang yang mati karena disembelih. Daging babi, yaitu seluruh

³⁹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49-50.

yang dapat dimakan daripada tubuh babi, baik dagingnya atau lemaknya, ataupun tulangnya yang dicencang bersama dagingnya. "Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan melanggar dan bukan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." Terpaksa karena tidak ada lagi makanan yang lain, sehingga kalau tidak dimakan akan membawa kematian, pada waktu itu diadakan rukhsah yaitu keizinan memakan yang terlarang itu. Yaitu semata-mata mempertahankan nyawa. Dan lagi tidak melampaui batas, artinya kalau sudah hilang lapar segeralah hentikan dan jangan dimakan lagi.⁴⁰

2) Penjelasan

Setelah Allah Allah menjelaskan makanan yang bersih yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, kemudian Allah menjelaskan makanan yang diharamkan⁴¹. Disini Allah menghalalkan bagi hamba-hamba-Nya yang Mukmin untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk atas mereka, seperti bangkai, darah, daging babi dan lain-lainnya dari berbagai jenis makanan yang tidak baik dikonsumsi, yang dapat membahayakan badan manusia.⁴²

⁴⁰ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* juz II.58-60.

⁴¹ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz II, 49.

⁴² Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2000), 252.

Yang dimaksud (الْمَيْتَةَ) *bangkai* adalah semua binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui cara yang sah, seperti mati, dipukul, tercekik, ditanduk binatang buas, dan yang di sembelih untuk berhala. Di kecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air (ikan dan belalang).

Darah, (الدَّمَّ) yakni darah yang mengalir bukan substansi asalnya membeku seperti limpah dan hati, Daging babi, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak dan kulitnya.

Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, artinya bahwa binatang semacam itu baru haram dimakan bila disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah.

Kasih sayang Allah melimpah kepada makhluknya, karena itu Dia selalu menghendaki kemudahan bagi manusia. Dia tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan mereka, dan karena itu pula larangan diatas di kecualikan oleh bunyi kelanjutan ayat:

*tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya*⁴³. Karena meletakkan kerusakan terhadap dirinya yang akan menyebabkan kematian karna kelaparan itu

⁴³ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1, 385.

sangat bahaya dibandingkan memakan bangkai dan darah, bahkan lebih bahaya bagi dirinya meninggalkannya.⁴⁴

Disini orang yang makan haram dipersamakan dengan orang yang makan api, yakni keduanya akan mengalami kepedihan didalam perut mereka. Bedanya hanya yang satu diperoleh sesaat setelah perutnya penuh, sedang yang lain kelak dineraka, dan yang ini mengalami rasa perih dan ketersiksaan jauh melebihi yang merasakanya didunia. Kalau itu adalah siksa jasmani, maka penggalan ayat berikutnya mengemukakan siksa ruhani, kejiawaan. *Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat.*

Tidak diajak berbicara oleh Allah bermakna wajar mendapat murka dan Allah juga tidak akan menyucikannya mereka, yakni tidak akan membersihkan mereka dari dosa dengan jalan menganpuni mereka, tidak juga akan mengembangkan dan melipatgandakan ganjaran mereka, bahkan bagi mereka siksa yang amat pedih.⁴⁵

Dan Allah melarang meminum minuman yang memabukkan Allah berfirman dalam Q.S. [2]: 219

⁴⁴ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz II, 49.

⁴⁵ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1, 387.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar⁴⁶ dan judi. Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadmu agar kamu memikirkan".⁴⁷

Dalam hadis Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ
مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Diceritakan oleh Ibn Umar ra. Rasulullah bersabda "Tiap-tiap perkara yang memabukkan adalah khamar dan tiap-tiap perkara yang memabukkan adalah haram. Di keluarkan oleh Mulim⁴⁸.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارٍ، نَنَا أَبُو دَاوُدَ، تَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn yashar, dari sa'id Ibn Abi burdah, dari ayahnya, dari Abi Musā Rasulullah saw bersabda: setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، تَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّانُ
مَنْظُورٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا سَكَّرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ
حَرَامٌ).

⁴⁶ Segala minuman yang memabukkan

⁴⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 228.

⁴⁸ Al-Hāfiz ibn Hajar al-'Asqalānī, *Bulūghu al-Marām* (Surabaya: al-Hidayah), ٢٨٠.

Telah bercerita kepada kami Ibrahīm Ibn al-Mundhir al-hizāmīy, dari Abī Hāzīm, dari ‘Abdillāh Ibn ‘Umar Rasūlullāh saw bersabda: setiap ssesuatu yang membukkan adalah haram dan sesuatu yang memabukkan banyak maupun sedikit adalah haram.⁴⁹

Semua minuman keras juga dilarang. Diakui bahwa sementara orang mungkin merasakan sedikit kenikmatan atau keuntungan dengan minum minuman keras dan makan makanan terlarang lainnya, tetapi hal itu dilarang karena bahaya yang mungkin ditimbulkannya akan lebih besar dari pada kenikmatan dan keuntungan yang mungkin diperolehnya, tetapi larangan itu jelas dan menyeluruh sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. [5] 94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيُبَلِّغَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصِّدِّقِ تَنَاءُلَهُ أَتْدِيكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٤

"dengan minuman keras dan judi itu. Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidaklah kamu berhenti"⁵⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يُشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

Dari Aisyah ra berkata: Rasūlullāh saw ditanya tentang bat'i yaitu tuak madu, damana penduduk Yaman itu meminumnya. Lalu

⁴⁹ Hasan Naṣṣār, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 4, 75.

⁵⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 229.

Rasulullah saw bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan itu haram".⁵¹

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ زَيْدٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ
مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَى
وَهُوَ يَدْمُنُهَا لَمْ يَنْبُ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

Telah bercerita kepada kami Abu ar-Rabī' al-Attakīy wa-Abu Kāmil, telah bercerita kepada kami Abū Hammād zaid, telah bercerita kepada kami Ayyūb dari Nāfi' dari Ibn 'Umar Rasulullah bersabda: tiap-tiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer haram, barang siapa meminumnya ketika didunia kemudian meninggal sebelum bertobat maka diakhirat tidak akan diberi minuman.⁵²

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوِيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَحَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا ، عَنْ رَاشِدِ أَبِي
مَحَمَّدِ الْحَمَّامِيِّ ، عَنْ شَهْرَابِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ
فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ).

Telah bercerita kepada kami al-Husayni putranya al-Hasan al-Marwawī, dan telah bercerita kepada kami Ibrahim Ibn Sa'id al-Jauharī, dari Rāshid Abī Muhammad al-Himāmī, dari Shahr Ibn Haushab, dari Umi al-Darda', Dari Abī al-Darda', Rasulullah berwasiat: Jangan minum khamer, karena sesungguhnya khamer kunci dari kejelekan.⁵³

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kegemaran minum-minuman keras cenderung menimbulkan perselisihan dan permusuhan, dan

⁵¹ Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Ter. Muhammad Zuhri (Semarang: CV. Toha Putar, 1986),623.

⁵² Abīl Husain Muslim Ibn al-Hajjāj, *al-Jāmi' I as-Ṣahīh*. (Dārul Fikri : Bairut-Lebanun),100.

⁵³ Hasan Naṣṣār, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 4, 65.

bagi mereka yang menyukainya besar kemungkinan akan mengabaikan salat dan tidak ingat kepada Allah.⁵⁴

3. Prinsip Kesederhanaan

prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan berbahaya bagi kesehatan

a. sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-'A'raf [7]: 31

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱

"Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan⁵⁵. *sungguh* Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".⁵⁶

1) Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan, pada zaman jahiliyah ada seorang wanita yang *ṭawāf* di Baitullah dengan telanjang bulat dan hanya bercawat secawik kain. Ia berteriak dengan mengatakan:

"Pada hari ini aku halalkan sebagian atau seluruhnya, kecuali yang *kututupi ini*," maka turunlah ayat ini⁵⁷ yang memerintahkan

⁵⁴ M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 47.

⁵⁵ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan janganlah pula melampaui batas-batas yang di halalkan.

⁵⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 289.

⁵⁷ al-Qur'an, 7: 31.

untuk berpakaian rapi apabila memasuki masjid. (diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas.)⁵⁸

2) Munasabah

Munasabah pada ayat ini, pada ayat yang sebelumnya Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan, maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang disyariatkan ditempat-tempat ibadah, baik dalam salat, ketika tawaf dan ibadah lainnya. Mereka juga diperintahkan untuk membiasakan makan dan minum secukupnya tidak berlebihan.

3) Mufasir/hadis

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah mengatakan ayat ini menyampaikan seruannya kepada seluruh anak Adam, dapatlah kita pahami bahwa Agama Islam ini bukanlah khusus untuk suatu suatu bangsa, melainkan benarlah bahwa Muhammad saw. itu rahmat bagi seluruh alam.laki-laki dan perempuan. Disini diperintahkanlah kepada mereka, tegasnya kepada kita semuanya bahwa kalau mau masuk kesuatu masjid hendaklah memakai perhiasan. Artinya hendaklah memakai pakaian yang pantas dan terasa oleh hati kita sendiri bahwa begitulah yang pantas.

⁵⁸ H.A.A. Dahlan & M.Zaka Alfaris, *Asbabun Nuzul* cet, 2 (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), 229-230.

Selain berpakaian yang pantas, makan pulalah makanan yang sederhana dan minuman yang sederhana. Disini Nampak bahwa keduanya mempengaruhi kepada sikap hidup Muslim, yaitu menjaga kesehatan rohani dengan ibadah dan memakan dan makanan dan minuman yang pantas, tidak berlebih-lebihan bagi kesehatan jasmani. Tergabunglah kebersihan pakain dan kebersihan makanan dan minuman, jangan berlebih-lebihan, sehingga meperturutkan seleras saja. Sebab makan minum berlebih-lebihan bisa pula mendatangkan penyakit. Berlebih-lebihan, bisa pula merusak kepada rumah tangga dan perekonomian diri sendiri.⁵⁹

Dalam Hadis Nabi jelaskan

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُمَرَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ابْنِ دِينَارِ الْحَمَاصِيِّ قَالُوا: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَالِيدِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا شَتَّهَيْتَ).

Telah bercerita kepada kami Hishām Ibn Ummar dan Suwaid Ibn Sa’id dan Yahyā Ibn ‘Uthman Ibn Sa’id Ibn Kathīr Ibn Dīnār al-Himṣī, dari Nuh Ibn dhakwān, dari Anas Ibn Mālik Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya sebagian dari berlebihan (israf) adalah makan sesuatu yang tidak kita ingini.⁶⁰

Dalam hadis lain dijelaskan

⁵⁹ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* juz 8, 209-213.

⁶⁰ Hasan Naṣṣār, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 4, 55.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاحْمَدُ.

Diceritakan dari Umar ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ra. Rasulullah bersabda "Makan dan minumlah dan pakailah dan bersodekohlah dengan tanpa melebihi batas dan tanpa kikir".di keluarkan oleh Abū dāwud dan Ahmad.⁶¹

Dan hadist yang berbunyi :

إِيَاكُمْ وَالْبَطْنَةَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْجِسْمِ تُورِثُ السَّقَمَ وَمَكْسَلَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِيهِمَا فَإِنَّهُ أَصْلَحُ لِلْجِسْمِ ، وَأَبْعَدُ مِنَ الشَّرَفِ . رواه البخاري

Janganlah sekali-kali kalian makan dan minum terlalu banyak karena sesungguhnya hal tersebut dapat merusak tubuh, dan dapat menyebabkan malas mengerjakan salat, dan sedang-sedang saja kalian dalam kedua hal tersebut, karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi tubuh, dan menjauhkan diri dari berlebih-lebihan. (H.R. Bukhari)⁶²

4) Penjelasan

Maksud dari hiasan disini adalah pakaian yang bagus sebagaimana sesuatu yang menunjukkan atas sebab turunnya ayat ini, dan lebih sedikitnya pakain adalah yang bisa menutupi auratnya yang menjadi wajib sahnya salat dan tawaf. Menurut sebagian Ulama wajibnya pakaian yang digunakan untuk melakakuan ibadah adalah menurut kebiasannya, supaya ketika

⁶¹ ibn Hajar al-'Asqalānī, *Bulūghu al-Marām*, 329.

⁶² Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadist An-Nabawiyah*, ter. Mahmud Zaini (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 153.

orang mukmin beribadah kepada Allah lebih bagus dan tidak sembrono dan berlebih-lebihan dalam menggunakan pakaian⁶³.

Maksud firman Allah, "Di setiap (*memasuki*) masjid" ialah setiap kali mendirikan salat atau melakukan tawaf. Di sebutkan tempat di dalam ayat ini sebagai pengagungan terhadap ayat tersebut. Sebab masjid merupakan tempat pelaksanaan shalat dan Masjidil haram merupakan tempat melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Semasa Jahiliyah mereka melepaskan pakaian ketika hendak melakukan tawaf, sambil berkata, "*Kami tidak akan melakukann tawaf sambil mengenakan pakaian yang terkotori kedurhakaan terhadap Allah*". Maka Allah memerintahkan mereka mengenakan pakaian ketika hendak shalat atau melakukan tawaf, sebagai pengagungan terhadap syi'ar-syiar Allah.⁶⁴

Setelah ayat yang lalu menjelaskan bahwa Allah menjelaskan memerintahkan al-Qisth dan meluruskan wajah disetiap masjid, maka ayat ini mengajak : *Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah* minimal dalam bentuk menutup aurat, karena membukanya pasti buruk. Lakukan itu disetiap memasuki dan berada dimasjid. Dan *makanlah* makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergisi, berdampak baik serta *minumlah* apa saja,

⁶³ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 8, 133.

⁶⁴ Ash-Shabuny, *Cahaya al-Qur'an*, 22.

yang kamu sukai selama tidak *berlebih-lebihan* dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun.

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain.⁶⁵

Ayat ini juga mengisaratkan masalah lain, yaitu meninggalkan sikap berlebih dalam masalah makan dan minum, berpakaian dan apapun. Firman-Nya, "*Makan dan Minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*". Demi kebenaran, ayat ini menghimpun beberapa hal. Ia mengajak manusia mengambil kesenangan hidup, baik dari jenis makanan, minuman maupun pakaian, tapi juga memerintahkan kesederhanaan dalam urusan apapun, yang tentunya sangat dibutuhkan manusia.⁶⁶

⁶⁵ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 5, 75-76.

⁶⁶ Ash-Shabuny, *Cahaya al-Qur'an*, 22-23.

Dalam ayat di atas di jelaskan untuk mengambil hiasan (*pakain*) ketika masuk ke masjid dengan pakain yang bagus untuk beribadah, dan makan dan minumlah dari barang yang baik, dan tidak boleh berlebih-lebihan (*israf*⁶⁷). bahkan di perintahkan sederhana (di tengah-tengah) diantaranya,⁶⁸ karena Allah yang Maha Pencipta akan segala kenikmatan tidak menyakai orang-orang yang berlebih-lebihan pada semua itu. Bahkan Allah akan menghukum mereka atas sikap berlebih-lebihan, sesuai dengan bahaya dan kerusakan yang yang ditimbulkannya oleh mereka.⁶⁹

Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan. Orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun boros.⁷⁰

b. dalam Q.S. al-Furqan [25]:67 Allah berfirman

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkannya (hartanya), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.⁷¹

1) Munasabah

⁶⁷ Israf artinya melampaui batas, atau menyimpang dari hal-hal yang semestinya. Israf terkadang digunakan dalam hal yang berkaitan dengan pakaian, makanan dan minuman, dan ada juga yang berujuk kepada orang kafir. Israf yang merujuk kepada orang kafir adalah untuk menunjuk segi perbuatan mereka yang berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam kemaksiatan dan kejahatan.

⁶⁸ al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* juz 2, 132-132.

⁶⁹ Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, 137-140.

⁷⁰ al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* juz 8, 38.

⁷¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 728.

dalam ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman setelah menunaikan berbagai kewajiban yang telah diwajibkan kepada mereka.

Pada ayat ini dijelaskan juga sifat orang-orang yang beriman apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, mereka membelanjakan ditengah-tengah diantara keduanya.

2) Mufasir/Hadist

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah mengatakan ayat diatas diterangkan sikap hidup sehari-hari seorang 'Ibadur-Rahman itu, yaitu apabila dia menafkahkan hartabendanya tidaklah dia ceroboh, royal dan berlebih dari pada ukuran yang mesti, tetapi tidak pula sebaliknya, yaitu bakhil (kikir), melainkan dia berlaku sama tengah. Tidak dia ceroboh sehingga harta bendanya habis tidak menentu, karena pertimbangan fikiran yang kurang matang, tidak memikirkan hari depan. Dia berusaha mencari harta benda ialah pemagar maruah, penjaga kehormatan diri. Harta benda dicari ialah buat dipergunkan sebagaimana mestinya, bukan mencari harta yang harus diperbudak oleh harta itu sendiri. Maka dua sikap itu, royal dan bakhil terhadap harta benda adalah alamat jiwa yang tidak "stabil". keroyalan dan berbelanja lebih dari pada

keperluan, menjadi alamat bahwa jika orang ini ditimpa bahaya karena karena kehabisan harta itu kelak, dia tidak akan dapat menjaga keseimbangan dirinya lagi. Dan orang yang bakhil menjadi putus hubungannya dengan masyarakat.⁷²

Menurut Muhammad Nasib ar-Rifa'I firman Allah Ta'ala, "*Dan orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir.*" Yakni mereka tidak boros dan tidak pula kikir, infak itu ditengah-tengah antara yang demikian. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Isra' ayat 29. "*dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu kelehermu dan jangan pula membentangkan dengan seluas-luasnya.*"⁷³

Dalam hadis Nabi dijelaskan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيُكَرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيُكَرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ. رواه مسلم.

Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala suka bagimu tiga macam dan membenci bagimu tiga macam: suka kalau kamu menyembah kepada-Nya dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan supaya kamu berpegang teguh dengan Qur'an tali ikatan Allah dengan kamu semuanya. Dan jangan berceraibera. Dan

⁷² Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*. Juz.xix.hal.42-43.

⁷³ ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir ter*. Syihabullah Jilid III, 563.

membenci daripadamu banyak bicara dan banyak bertanya dan momboroskan harta. Dirawatkan oleh imam Muslim.⁷⁴

Dalama hadis Nabi yang dijeskan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ. رواه الطبرانی

Dari Ibn ‘Umar r.a. Rasulullah saw. Bersabda: Hemat didalam Berbelanja merupakan sebagian dari penghidupan, bersikap kasih sayang terhadap orang lain merupakan sebagian dari akal, dan bertanya dengan baik merupakan sebagian dari pengetahuan. (H.R. Ath Thabrani)⁷⁵

3) Penjelasan

Setelah menyebut hubungan hamba-hamba Allah itu dengan mahluk dan khaliq, kini dilukiskan sifat mereka menyangkut harta benda. Ayat diatas menyatakan bahwa : Dan mereka juga adalah *orang-orang yang apabila bernafkah* yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya, maupun keluarga atau orang lain, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir⁷⁶, yakni mereka tidak akan memebelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya dan mereka tidak kikir terhadap diri mereka dan keluarga mereka sehingga mengabaikan kewajibannya, bahkan

⁷⁴ Abī Zakariyā, *Riadhush Shalihin*, ter. Salim Bahreisi (Bandung: PT. Al-Ma’arif Bandung, 1987), 579-580.

⁷⁵ al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadist An-Nabawiyah*, ter. Mahmud Zaini, ١٤٩ .

⁷⁶ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol 9, 533.

mereka membelanjakan hartanya secara adil dan pertengahan, dan sebaik-baiknya perkara adalah yang paling pertengahan.⁷⁷

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernaikah, dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut⁷⁸.

Maksud ayat diatas adalah sebaiknya mereka tidak berlaku boros dengan mengambil segala sesuatu diluar kebutuhan . Juga tidak boleh kikir terhadap keluarga sehingga mengabaikan dan tidak memenuhi mereka. Akan tetapi, sebaiknya bersikap tengah-tengah atau moderat karena sebaik-baik suatu urusan adalah yang paling moderat.⁷⁹

c. Dan Allah berfirman dalam Q.S al-Isra' [17]: 26, 27 dan 29

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦ إِنَّ
الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧ وَلَا
تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا ٢٩

⁷⁷ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 17. 38.

⁷⁸ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, ٩, ٥33.

⁷⁹ Umar Shihab, “Ensiklopedi” (*Metodologi al-Qur’an*) ekonomi & Indeks (PT: Kalam Publika), 6.

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itulah adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya".⁸⁰

"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal".⁸¹

1) Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika turun ayat ini⁸², Rasulullah memberikan tanah di Fadak⁸³ kepada Fatimah. Diriwayatkan oleh at-Thabarani dan lain-lain, yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudari.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang dari Muzanah meminta kepada Rasulullah supaya diberi kendaraan untuk berperang *fi sabilillah*. Rasulullah menjawab: "Aku tidak mendapatkan lagi kendaraan untuk kamu." Mereka berpaling dengan air mata berlinang karena sedih, dan mengira Rasulullah saw. marah kepada mereka. Maka turunlah ayat ini⁸⁴ sebagai petunjuk bagi Nabi saw. dalam menolak permohonan supaya dengan lemah lembut. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur yang bersumber dari 'Aṭa' al-Khursānī.

⁸⁰ Al-Qur'an, 25: 67.

⁸¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 549-550.

⁸² al-Qur'an, 7: 26.

⁸³ Tanah tersebut diperoleh Rasulullah saw. dari pembagian ghanimah

⁸⁴ al-Qur'an, 17: 28.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turun ayat ini⁸⁵ berkenaan dengan penolakan Nabi saw. terhadap orang-orang miskin yang meminta bantuan. Di riwayatkan oleh Ibnu Jabir yang bersumber dari al-Dahlak.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kepada Rasulullah saw. datang kiriman pakaian katun, karena beliau seorang dermawan, pakain itu dibagi-bagikan. Setelah Nabi membagi-bagikannya, datanglah serombongan orang yang meminta bgaian, tapi ternyata telah habis. Ayat ini⁸⁶ turun berkenaan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa apa yang didapat janganlah dihabiskan seluruhnya. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur yang bersumber dari Yashar 'Abi Hakam.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang anak datang kepada Nabi saw. meminta sesuatu atas suruhan ibunya. Rasulullah menjawab: "Kami tidak punya apa-apa hari ini." Si anak berkata: "Ibuku mengharapkan agar aku diberi pakaian tuan!" Rasulullah membuka baju gamisnya dan menyerahkannya kepada anal itu. Sementara itu beliau sendiri tinggal dirumah tanpa memakai baju gamis. Maka Allah menurunkan Ayat ini⁸⁷ sebagai petunjuk kepada Rasulullah saw. agar tidak terlalu "mengulurkn

⁸⁵ al-Qur'an, 17: 28.

⁸⁶ al-Qur'an, 17: 29.

⁸⁷ al-Qur'an, 17: 29.

tangan". Diriwayatkan oleh 'Ibnu Marduwaih dan lain-lain, yang bersumber dari Ibnu Mas'ud⁸⁸.

2) Munasabah

dalalm ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena keduanya yang merupakan sebab keberadaan seorang anak manusia.

Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk memberikan hak-hak kepada kerabat, memperbaiki keadaan orang miskin dan orang dalam perjalanan. Kemudian dilanjutkan dengan larangan berlaku boros. Dan pada ayat selanjutnya dijelaskan cara yang terbaik dalam menafkahkan/membelanjakan harta, yaitu tidak kikir dan tidak bakhil.

3) Mufasir/hadist

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah mengatakan ayat ini disamping memerintahkan berbakti, berkhidmat dan menanamkan kasih sayang dan cinta dan rahmat kepada kedua orang tua itu, hendaklah pula berikan kepada kaum keluarga yang karib itu akan

⁸⁸ Dahlan & Alfaris, *Asbabun Nuzul* cet, 2, 319-321.

haknya. Karena mereka berhak buat ditolong, mereka berhak dibantu. Kaum kerabat, atau keluarga terdekat adalah mereka yang bertali darah dengan kita. Dan kepada orang-orang miskin dan anak dalam perjalanan. Mereka adalah orang-orang yang serba kekurangan, yang hidup tidak berkecukupan, sewajarnya sehingga tertimbunlah jurang yang dalam yang memisahkan diantara sikaya dengan simiskin. Tetapi janganlah berlebih-lebihan atau boros karena sesungguhnya orang-orang pemboros adalah kawan-kawan dari syaitan. Orang yang telah dikawani syaitan sudahlah kehilangan pedoman dan tujuan hidup, sebab dia telah dibawa sesat oleh setan, sehingga meninggalkan taat kepada Allah dan menggantinya dengan maksiat.

Pada ayat berikutnya al-Qur'an membuat perumpamaan orang yang bakhil itu dengan orang yang membelenggukan tangan keduanya ke kuduknya, sehingga susah dipergunakannya untuk membuka para uangnya. Orang yang "tak terkunci" diumpamakan orang yang tangannya lepas selepas saja tidak ada perhitungan.

Keduanya itu, bakhil dan boros tercela dan membawa celaka bagi diri sendiri. Bakhil menimbulkan kebencian orang dan menyakiti diri sendiri dan membawa tersisihnya dari masyarakat.

Sedang boros adalah menjadi alamat bahwa hidup orang ini tidak menentu, kekayaan yang didapat tidak ada berkatnya.⁸⁹

Muhammad Nasib ar-Rifa'i mengatakan Firman Allah Ta'ala, "*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan dengan boros.*"

Setelah Allah menyuruh berinfak, Dia melarang berlebih-lebihan dalam melakukannya, namun harus tengah-tengah. Kemudian Allah berfirman dengan nada melarang berbuat boros dan berlebih-lebihan, "Sesungguhnya para pemboros itu saudara setan." Maksudnya mereka mirip dengan setan dalam hal keborosan, kedungoan, ketidaktaatan kepada Allah, dan pelaksanaan kemaksiatan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Dan setan sangat ingkar kepada Tuhan-Nya," yakni benar-benar ingkar, karena setan itu mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, tidak menaatinya, bahkan dia bercokol dalam mendurhakai dan menyalahi-Nya.

Ayat selanjutnya Allah menyuruh bersikap tengah dalam penghidupan, mencela kebakhilan, dan melarang berlebih-lebihan. "*dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu.*" Maksudnya, janganlah kamu bakhil, tidak mau memberi apapun kepada siapa saja. "dan janganlah kamu terlalu

⁸⁹ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*. Juz. XV, 47-51.

mengulurkannya." Yakni janganlah kamu berlebih-lebihan dalam berinfak, lalu kamu memberi sesuatu diluar kemampuanmu.⁹⁰

Dalam Hadis Nabi dijelaskan

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ، قِيلَ : وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : زَهْرَةٌ الدُّنْيَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ ؟ فَصَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسُحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ آيِنَ السَّائِلِ ؟ قَالَ : أَنَا ! قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَقَدْ حَمَدْنَاكَ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ . قَالَ : لَأَيَّتِي الْخَيْرِ الْإِبَالِ الْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُيِّمُ ، إِلَّا الْكَلَةَ الْحَضِرَةَ ، أَكَلْتُ ، حَتَّى إِذَا مَنَدَّتْ خَاسِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَةَ الشَّمْسُ فَاجْتَرَّتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلْتُ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ ، مَنْ أَحَدَهُ بِحَقِّهِ ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ ، وَمَنْ أَحَدَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : -كِتَابِ الرَّقَاقِ- : بَابِ مَا يُحْدَرُ مِنَ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا .

Hadis Abu Sa'id, dimana ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah keberkahan-kebrkahan dunia yang dikeluarkan oleh Allah kepadamu". (Beliau) ditanya: "apakah keberkahan-keberkahan dunia itu?". Beliau menjawab: "Kemewahan dunia". Ada seorang bertanya kepada beliau: apakah kebaikan itu dapat mendatangkan kejahatan?". Kemudian Nabi saw. diam, sehingga kami menyangka bahwa beliau dituruni wahyu. Kemudian beliau mengusap dahinya dan bertanya : "Dimana orang yang bertanya tadi?". Ia menjawab: "Saya". Abu Said berkata: Kami telah merasa senang ketika beliau kelihatan berseri". Beliau bersabda: "Kebaikan itu tentu akan mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya harta ini manis menawan, dan setiap yang tumbuh pada musim bunga itu dapat membinasakan karena kekenyangan atau hampir mati kecuali yang hanya makan yang hijau-hijau, sehingga apabila sudah makan hingga merasa kenyang maka mennghadap matahari,

⁹⁰ Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* ter. Syihabullah Jilid II., 50-52.

menghangatkan badan, lalu kencing dan buang air besar, kemudian kembali makan lagi. Dan harta ini najis, siapa yang mengambilnya sesuai dengan haknya dan meletakkan / membelanjakan sesuai dengan haknya, maka harta itu merupakan sebaik-baiknya penolong baginya, dan siapa yang mengambilnya tidak sesuai dengan haknya maka ia seperti orang makan dan tidak pernah merasa kenyang.

Al-Bukhari mentahrij hadis ini dalam "kitab hamba sahaya" bab tentang wahan dan pelombaan yang harus dihindari.⁹¹

Dalam Hadis Nabi juga dijelaskan larangan sifat kikir

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ. رواه مسلم.

Djabir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: jagalah dirimu dari aniaya (dholim), karena aniaya itu akan merupakan kegelapan dihari qiyamat. Dan jagalah dirimu dari sifat kikir, karena sifat kikir itu membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, mendorong mereka mengadakan pertumpuhan darah dan menghalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Diriwayakan oleh Imam Muslim.⁹²

4) Penjelasan

Setelah Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik

⁹¹ Karīman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Koleksi Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari Dan Muslim*, ter. Muslich Shabir (Semarang: Al-Ridha,1993), 605-607.

⁹² Zakariyā, *Riadhush Shalihin*, ter. Salim Bahreisi 465.

kepada tiga golongan yaitu kepada Kerabat, orang Miskin dan Ibnu Sabil⁹³

Kata (آتوا) *ātū* bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga imateri. Al-Qur'an secara tegas menggunakan kata tersebut dalam konteks pemberian hikmah. Dari sini tuntunan diatas tidak hanya terbatas dalam bentuk bantuan materi tetapi mencakup pula imateri.

Kata (تبذير) *tabdīr* / *pemborosan* dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka ia bukanlah seorang pemboros.⁹⁴

Dan berikanlah hai orang *mukallaf*, kepada kerabatmu akan haknya. Begitu juga, berikan hak kepada orang miskin yang membutuhkan, dan kepada *Ibnu Sabil*. Yaitu, Musāfir yang untuk tujuan agama. Maka, wajib musafir itu ditolong dan dibantu dalam perjalannya, sehingga ia mencapai tujuannya.

Dan setelah Allah SWT. mendorong manusia supaya menafkahkan hartanya, diterangkan pula cara yang harus ditempuh mengenai hal itu yaitu “*jangan kamu menghamburkan*

⁹³ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 15, 37.

⁹⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1, ٤٥١.

harta secara boros”, dengan memberikam kepada orang yang tidak patut menerimanya.⁹⁵

Setelah ayat yang lalu memerintahkan agar bermurah tangan dan hati, kini dilarangnya melakukan lawannya yaitu: Dan janganlah engkau enggan mengulurkan tanganmu untuk kebaikan seakan-akan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu kuat yang terikat kelehermu sehingga engkau tidak dapat mengulurkannya dan janganlah juga engkau terlalu mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfak/membelanjakan karena itu menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, lagi tercela oleh dirimu sendiri atau orang lain karena boros, berlebih-lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena telah kehabisan harta.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah satu hikmah yang sangat luhur, yakni kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim.⁹⁶

Al-Qur’*am* gencar mengumumkan kecaman pada kemewahan dan orang yang bermewah-mewahan dalam suatu kecaman yang belum pernah terjadi pada umat manusia sebelumnya, karena dalam kitab-kitab terdahulu memang belum ada kecaman seperti

⁹⁵ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 15, 37.

⁹⁶ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1, ٤٥١.

itu. Kemewahan yang di maksud adalah tenggelam dalam kenikmatan dan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan.

Kemewahan di dalam adalah cirri-ciri pertama penghuni neraka yang berhak mendapatkan kemurkaan Allah dan azab-nya yang pedih

sebagaimana Allah firman dalam Q.S. al-Waqiah: 41-46

وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ ٤١ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ٤٢
وَوَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ٤٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ
مُتْرَفِينَ ٤٥ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ٤٦

- (41) Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
- (42) (Mereka) Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang mendidih
- (43) dan naungan asap yang hitam.
- (44) Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
- (45) Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewahan.
- (46) Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar".⁹⁷

Kemewahan merupakan sifat utama penduduk neraka, kemegahan dalam pandangan Islam merupakan faktor utama dari kerusakan maupun kehancuran individu dan masyarakat.⁹⁸

⁹⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1124.

⁹⁸ Fauzia & Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, 191.

Orang yang hidup mewah dalam persepektif al-Qur'an di angap musuh dalam setiap risalah, lawan setiap (gerakan) perbaikan dan kemajuan, dan pengikut para kekolotan.

Al-Qur'an menyebutkan sikap orang-orang yang hidup mewah terhadap risalah ilahi sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. as-Saba' : 34

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ
بِهِ كَافِرُونَ ٣٤

"Dan setiap Kami mengutus seseorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan".⁹⁹

Dari sisni, jelas bahwa kemewahan dalam perspektif al-Qur'an adalah termasuk di antara faktor degradasi sosial dan degradasi moral bagi umat, apalagi jika semakin banyak kaum yang hidup mewah atau menjadi pengusaha.¹⁰⁰

Al-Qur'an juga melarang perbuatan yang melampaui batas (berlebih-lebihan) dalam berbelanja dan menikmati rezeki yang baik. Allah telah menyerukan kepada umat manusia bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang yang berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan itu adalah sikap yang melampaui batas yang wajar. Oleh karena itu, al-Qur'an mencap pembesar-pembesar

⁹⁹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 877.

¹⁰⁰ Hafiduddin & Budiono, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, 244-248.

kafir yang melampaui batas dalam kekufuran dan kemaksiatan mereka dengan predikat ini, seperti Fir'aun yang disebutkan dalam al-Qur'an surah ad-Dukhan ayat : 31

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ٣١

"dari (siksaan) Fir'aun, sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas".¹⁰¹

Termasuk perbuatan yang melampaui batas (*isrāf*) adalah pemborosan (*tabdhir*) yang artinya membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan mencari pahala. Al-Qur'an sengaja memakai gaya bahasa yang paling mengena dan indah dalam menyeru kepada sikap ekonomis dan hemat dalam belanja serta menjauhkan dari perbuatan melampaui batas dan pemborosan atau kebakhilan dan kekiran. Kadang ia memakai bahasa pujian dan sanjungan kepada orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka, lalu menjadikan mereka termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah (*Ibadur-Rahman*) yang mendapatkan pahala surga karena kesabaran mereka, mereka menerima sambutan penghormatan dan keselamatan, mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dan penghuni yang baik.

¹⁰¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1028.

Al-Qur'an memaksudkan hal ini untuk menjadikan sikap ekonomis (hemat) dalam berbelanja sebagai moral agama yang fundamental dan termasuk diantaranya moral pribadi muslim¹⁰².

B. Karakteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghi dan al-Misbah

Karakteristik adalah suatu cirikhas tertentu yang ada dalam hal tertentu, Karakteristik konsumsi dalam al-Qur'an di batasi dengan halal dan haram

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah [5]: 87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ۗ ۘ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

۸۸

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".¹⁰³

1. Asbabun-Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki menghadap Nabi saw. dan berkata: "Ya Rasulullah ! Apabila aku makan daging, timbullah syahwatku kepada wanita. Oleh karena

¹⁰² Didin & Budiotomo, *Peran Nilai dan Mural Perekonomian Islam*, 253-254.

¹⁰³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 227.

itu saya haramkan daging untukku," Maka turunlah ayat ini¹⁰⁴ sebagai larangan untuk mengharamkan yang halal.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lain-lain, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa bahwa beberapa sahabat, diantaranya 'Usman bin Mazh'un, mengharamkan bercampur dengan istrinya sendiri dan makan daging, mereka mengambil pisau untuk memotong kemaluannya supaya syahwatnya terputus, sehingga mereka tidak terganggu lagi beribadah kepada Allah. Maka turunlah ayat ini¹⁰⁵ yang melarang kaum Mukminin mengharamkan barang yang halal.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari al-'Aufi yang bersumber dari Ibnu 'Abbas.¹⁰⁶

2. Munasabah

Manasabah dalam ayat ini, larangan mengharamkan makanan yang halal. Pada ayat yang lalu telah dijelaskan bagaimana Allah memuji orang Nasrani yang dianggap mempunyai hubungan yang

¹⁰⁴ Q.S. [5] al-Mā'idah:87.

¹⁰⁵ Q.S. [5] al-Mā'idah:87.

¹⁰⁶ H.A.A Dahlan & M. Zaka Alfaris, *Asbābun Nuzul*.205.

lebih baik dengan kaum muslimin dibandingkan dengan sikap orang yahudi. Diantara mereka ada para pendeta dan alim ulama yang selalu menjahui kenikmatan dunia. Bahkan mereka berlebihan dengan mengharamkan apa yang diharamkan Allah.

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang muslimin untuk tidak mengharamkan rezeki yang diharamkan Allah dan tidak melampaui batas.

3. Mufasir/hadist

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah mengatakan barang baik yang telah diharamkan oleh Allah bagi kamu ialah makanan yang enak dan bermanfaat. Dalam kata-kata baik terkandunglah kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dalam barang baik itu. Maka janganlah segala barang baik yang telah diharamkan oleh Allah itu diharamkan kepada diri sendiri.

Diujung ayat ini menegaskan bahwa didalam mempergunakan anugrah Allah yang baik itu, janganlah melampaui batas. Makanan berlebih-lebihan, segala berlebih-lebihan, itupun melampaui batas. Dengan ketentuan Allah tentang halal dan baik, lalu diserahkan kepada pertimbangan batin, yaitu taqwa

dan iman, bertambah pentinglah jadinya memilih makanan dan minuman yang layak didunia ini.¹⁰⁷

Muhammad Nasib Ar-Rifa'I dalam Firman Allah Ta'ala, "*dan Janganlah kamu melampaui batas*" mempersulit diri dengan mengharamkan perkara yang dibolehkan kepadamu. Penggalan itu dapat pula ditafsirkan: sebagaimana mereka tidak boleh mengharamkan yang halal, maka mereka pun tidak boleh melampaui batas dalam menggunakan perkara halal dan berlebih-lebihan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan." Maka Allah mensyariatkan keadilan: antara keras dan lunak. Oleh karena itu Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengharamkan perkara yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Kemudian Allah berfirman, "dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu dan bertakawalah kepada Allah" dengan segala urusanmu, taatlah kepada-Nya,

¹⁰⁷ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*. Juz 7, 18-23.

carilah keridhaan-Nya, dan janganlah menyalahi dan mendurhakai-Nya "yang kamu beriman kepada-Nya".¹⁰⁸

Dalam Hadis Nabi dijelaskan:

الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا نَأْتَتْ بِهَارٍ غَبُّ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقَيْتَ لَكَ . رواه الترميذی

Berzuhud terhadap masalah duniawi bukanlah dengan cara mengharamkan barang yang halal, dan bukan pula menyia-nyiakann harta benda, tetapi berzuhud dalam masalah duniawi adalah hendaknya engkau lebih erat memegang apa yang ada disisi Allah Swt. daripada apa yang ada ditanganmu, dan hendaklah engkau lebih menyukai pahala musibah yang menimpamu seandainya musibah tersebut menimpa dirimu selama-lamanya. (H.R. Turmuzi)¹⁰⁹

4. Penjelasan

Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengharamkan makanan yang baik yang telah Allah halalkan kepada mereka, yakni makanan baik yang disenangi oleh mereka dan hati mereka, dan tidak mengharamkan terhadap diri mereka terhadap makanan baik yang telah Allah halalkan kepadanya, yakni dengan meninggalkan untuk menikmatinya. Dan tidak berlebih-berlebihan serta tidak melewati batas kesederhanan yang akan mengakibatkan berlebih-lebihan dan membahayakan

¹⁰⁸ Ar-Rifa'i, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir* ter. Syihabullah Jilid II, 141-142.

¹⁰⁹ al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadist An-Nabawiyah*, ter. Mahmud Zaini, 265.

terhadap dirinya. Karna sesungguhnya Allah tidak senang kepada mereka yang melewati batas yang telah digariskan oleh syara', meskipun untuk tujuan beribadah kepada-Nya. Dan tidak senang kepada mereka yang mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalakan kepadanya¹¹⁰.

Firman-Nya : (لا تعتدوا) *lāta'tadū* / jangan melampaui batas dengan bentuk kata yang menggunakan huruf ta'; bermakna keterpaksaan, yakni diluar batas yang lumrah. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan pada dasarnya berat, atau sirih melakukannya.¹¹¹

Yang di maksud larangan melampauin batas disini adalah larangan untuk menyempitkan terhadap dirinya untuk mengharamkan perkara yang di perbolehkan¹¹², dan larangan malampaui batas yang telah dibataskan kepadamu dari hal-hal halal atau haram, atau larangan malampaui batas yang telah di

¹¹⁰ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 7, 11.

¹¹¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol 3, 187.

¹¹² 'Abdu al-Hamīd Hindāwī, *Jāmi' al-bāyān fī-tafsir al-qur'ān* juz 1 (Lebanun: Dāru al-Kutub al-'Alamiyah Bairut, 2004),491.

halalalkan kepadamu menuju perkara yang tidak dihalkan, atau larangan israf dalam memperoleh makanan-makanan yang baik.¹¹³

Larangan melampaui batas ini, dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, merupakan pelampauan batas kewenangan, karena hanya Allah swt. yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan. Pada masa Jahiliyah kaum musyrikin mengatasnamakan Allah mengharamkan sekian banyak hal yang halal.

Larangan ini bukan berarti larangan secara mutlak. Sesekali boleh saja seseorang menghalangi dirinya memakan makanan yang enak atau melakukan aktifitas yang menyenangkan, selama dalam batas-batas yang tidak berlebih-lebihan atau selama bukan dimaksudkan sebagai bagian dari ajaran agama, tetapi dalam rangka pendidikan jiwa dan pelatihan menghadapi masa datang yang boleh jadi suram. Dan tentu lebih boleh lagi menghalangi diri untuk makan makanan yang halal dan lagi enak, atau melakukan aktifitas halal yang menyenangkan, jika hal tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan atau jiwa seseorang.

Setelah ayat yang lalu melarang mengharamkan apa yang halal, disini ditegaskannya perintah memakan yang halal, dan dengan

¹¹³ Sayyid Zakariyā, *Tafsir an-Nasafi* juz 1 (an-Nāshir: Maktabah Nazār Mustafā al-bāz), 295.

demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah praktek-praktek keberagamaan yang melampaui batas. *Dan makanlah yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertaqwalah kepada Allah dalam segala aktifitas kamu yang kamu terhadap-Nya adalah mukmi nūn*, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini, adalah segala aktifitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan yang mendukung aktifitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktifitas.¹¹⁴

¹¹⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 3, 187-188.

BAB IV

PEMBHASAN

A. Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghi dan al-Misbah

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman oleh sebuah obyek atau subyek tertentu.¹ Dalam hal konsumsi terdapat beberapa prinsip:

1. Prinsip halal

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak tidak larang hukum.²

Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah : darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud mempersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain.³

¹<http://id.Wikipedia.org/wiki/Prinsip> (oktober, 2015).

² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 92-93.

³ M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 45.

Dalam Q.S al Baqarah Ayat 168 ini memerintahkan untuk memakan sebagian rezeki yang ada di bumi dari makanan yang halal dan baik dan melarang untuk memakan makanan yang diharamkan, baik diharamkan karena zatnya atau bukan zatnya.⁴

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin maupun kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk monopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi.

Tidak semua yang ada di dunia halal di makan atau digunakan. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.⁵

Prinsip yang ada dalam ekonomi Islam dan al-Qu'an tafsir al-Marāghī dan al-Misbah ini memerintahkan bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal serta melarang untuk mengkonsumsi barang-barang yang dilarang oleh al-Qur'an. Barang-

⁴ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 2, 41-42.

⁵ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol 1, 379-380.

barang yang dilarang untuk dikonsumsi antara lain adalah darah, bangkai, hewan yang disembelih menyebut nama selain Allah. Namun di balik semua larangan ini akan ada hikmah yang bisa diambil oleh orang muslim. Dari teori yang ada dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an tidak ada perbedaan karena sama memerintahkan untuk mengonsumsi yang halal.

2. Prinsip Kebersihan

syarat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi/makan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.⁶

Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 72 ini Allah menghususkan perintahnya kepada orang-orang yang beriman karena mereka yang lebih memahami, maka Allah memerintahkan untuk memakan dari makanan yang bersih serta memerintahkan untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan Allah menjadikan umat yang luas yang telah diberikan batas untuk hak-haknya, maka Allah hanya menghalalkan makanan yang bersih dan memerintahkan untuk bersyukur kepadanya. Sesungguhnya Allah membolehkan kepada hambanya untuk menikmati

⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 94.

makanan yang dia kehendaki dari makanan yang halal, dan melarang untuk menikmati makanan yang kotor dan menyiksa terhadap dirinya.⁷

Kesadaran iman yang berseri di hati mereka, menjadikan ajakan Allah kepada orang-orang yang beriman sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang mukmin, tidak lagi disebut kata halal, karena keimanan yang bersemi didalam hati merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Mereka disini bahkan diperintah untk bersyukur yang tercermin pada penutup aya ini, yaitu: *bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.*

Syukur adalah mengakui dengan tulus bahwa anugrah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah sambil menggunakannya sesuai tujuan penganugrahannya, atau menempatkan pada tempat yang semestinya⁸.

Dan hal ini juga dijelaskan dalam Q.S an-Nahl ayat 114 Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki Allah yang telah diberikan kepada mereka dan meninggalkan makanan yang kotor, yaitu dari bangkai dan darah. Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dari rezeki yang telah Allah halalkan, apabila kamu hanya

⁷ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz II, 47.

⁸ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1 , 383-384.

menyembah kepadanya, maka patuhilah perintahnya dan jauhilah larangannya.⁹

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktifitas manusia. Pemilihan kata makan, disamping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktifitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan.¹⁰

Dalam Q.S. al-Mukmin ayat 51 juga dijelaskan Allah memerintakan kepada para Rasul untuk memakan makanan halal yang enak dan lezat, dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang baik supaya menaungi / mencukupi terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yakni dari nikmat yang nampak atau tidak. Perintah di sini meskipun ditujukan kepada para rasul, maka ini juga berlaku kepada umatnya. Seolah-olah Allah berfirman "*Wahai semua orang muslim yang mengembara/ berkelana makanlah dari makanan yang baik*" yaitu dari makan yang halal dan bersih yang bisa menjaga terhadap akalanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah.¹¹

Gabungan dari perintah makan dan beramal shaleh pada ayat ini merupakan isyarat tentang kesucian lahir dan batin para rasul. Makan

⁹ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz IV, 153.

¹⁰ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 7 , 372.

¹¹ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 18, 28.

yang baik isyarat tentang kesucian mereka, sedang beramal saleh menunjukkan kesucian hidup batin mereka. Disisi lain, perintah beramal saleh setelah perintah makan mengisyaratkan bahwa hikmah dan semangat para rasul tercurah kepada amal-amal saleh.¹² Didahulukannya perintah untuk memakan makanan yang baik di banding perintah amal shaleh, menunjukkan bahwa amal shaleh tidak akan diterima kecuali dengan didahului memakan dari makanan yang halal.¹³

Setelah Allah Allah menjelaskan makanan yang bersih yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, kemudian Allah menjelaskan makanan yang diharamkan¹⁴. Diantaranya adalah

Bangkai, bangkai adalah semua binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui cara yang sah, dan yang di sembelih untuk berhala. Di kecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air (ikan dan belalang).

darah yang mengalir bukan substansi asalnya membeku seperti limpah dan hati, Daging babi, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak dan kulitnya.

¹² Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol 9, 199.

¹³ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 18, 29.

¹⁴ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz II, 49.

Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, artinya bahwa binatang semacam itu baru haram dimakan bila disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah.

Kasih sayang Allah melimpah kepada makhluknya, karena itu Dia selalu menghendaki kemudahan bagi manusia. Dia tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan mereka, dan karena itu pula larangan diatas di kecualikan oleh bunyi kelanjutan ayat: *tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya*¹⁵. Karena meletakkan kerusakan terhadap dirinya yang akan menyebabkan kematian karna kelaparan itu sangat bahaya dibandingkan memakan bangkai dan darah, bahkan lebih bahaya bagi dirinya meninggalkannya.¹⁶

dalam ekonomi Islam memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi barang-barang yang baik bersih dan cocok serta melarang untuk mengkonsumsi barang yang kotor yang akan mengurangi selera kita, begitupun dalam al-Qur'an Tafsir al-Marāghā dan al-Misbah hanya membolehkan barang-barang yang bersih untuk di konsumsi, dalam hal ini yang digunakan dalam al-Qur'an adalah kata *tayyib* yang berarti makanan yang yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadarluarsa), atau tercampur benda najis, serta al-Qur'an melarang untuk

¹⁵ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1, 385.

¹⁶ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz II, 49.

mengonsumsi barang-barang yang kotor dan haram. Dari teori yang digunakan dalam ekonomi islam dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an tidak ada perbedaan karena sama memerintahkan barang yang dikonsumsi hanyalah barang yang bersih dan melarang mengonsumsi barang yang kotor.

3. Prinsip Kesederhaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan¹⁷. Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam mengonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar harus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya: menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil dan proposional. Intinya dalam islam konsumsi harus diarahkan secara benar, agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta.¹⁸

Prinsip kesederhanaan ini terdapat dalam Q.S. al-'A'raf ayat 31, "*Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap*

¹⁷M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 47.

¹⁸ Abdul rahim, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad saw*, 100.

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"

Maksud dari hiasan disini adalah pakaian yang bagus sebagaimana sesuatu yang menunjukkan atas sebab turunnya ayat ini, dan lebih sedikitnya pakain adalah yang bisa menutupi auratnya yang menjadi wajib sahnya salat dan tawaf. Menurut sebagian Ulama wajibnya pakaian yang digunakan untuk melakakuan ibadah adalah menurut kebiasannya, supaya ketika orang mukmin beribadah kepada Allah lebih bagus dan tidak sembrono dan berlebih-lebihan dalam menggunakan pakaian¹⁹.

Setelah ayat yang lalu menjelaskan bahwa Allah menjelaskan memerintahkan al-Qisth dan meluruskan wajah disetiap masjid, maka ayat ini mengajak : *Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah* minimal dalam bentuk menutup aurat, karena membukanya pasti buruk. Lakukan itu disetiap memasuki dan berada dimasjid. Dan *makanlah* makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergisi, berdampak baik serta *minumlah* apa saja, yang kamu sukai selama tidak *berlebih-lebihan* dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan

¹⁹ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 8, 133.

rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun.

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain.²⁰

Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan. Orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun boros.²¹ Dijelaskan dalam Q.S. al-Furqan ayat 67. Dan mereka juga adalah *orang-orang yang apabila bernaikah* yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya, maupun keluarga atau orang lain, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir²², yakni mereka tidak akan membelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya dan mereka tidak kikir terhadap diri mereka dan keluarga mereka sehingga mengabaikan kewajibannya, bahkan mereka membelanjakan hartanya secara adil dan pertengahan, dan sebaik-baiknya perkara adalah yang paling pertengahan.²³

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernaikah, dan bahwa harta itu mencukupi

²⁰ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 5, 75-76.

²¹ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 8, 38.

²² Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol 9, 533.

²³ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 17. 38.

kebutuhan sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut²⁴.

Dan setelah itu dijelaskan dalam Q.S al-Isra' ayat 26-27 dan 29. Dan berikanlah hai orang *mukallaf*, kepada kerabatmu akan haknya. Begitu juga, berikan hak kepada orang miskin yang membutuhkan, dan kepada *Ibnu Sabil*. Yaitu, Musāfir yang untuk tujuan agama. Maka, wajib musafir itu ditolong dan dibantu dalam perjalannya, sehingga ia mencapai tujuannya.

Dan setelah Allah SWT. mendorong manusia supaya menafkahkan hartanya, diterangkan pula cara yang harus ditempuh mengenai hal itu yaitu “*jangan kamu menghamburkan harta secara boros*”, dengan memberikam kepada orang yang tidak patut menerimanya.²⁵

Setelah ayat yang lalu memerintahkan agar bermurah tangan dan hati, kini dilarangnya melakukan lawannya yaitu: Dan janganlah engkau enggan mengulurkan tanganmu untuk kebaikan seakan-akan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu kuat yang terikat kelehermu sehingga engkau tidak dapat mengulurkannya dan janganlah juga engkau terlalu mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfak/membelanjakan karena itu menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, lagi tercela oleh dirimu sendiri atau orang lain karena

²⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1, ٤٠١.

²⁵ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 15, 37.

boros, berlebih-lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena telah kehabisan harta.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah satu hikmah yang sangat luhur, yakni kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim.²⁶

Dalam ekonomi Islam dan al-Qur'an Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah memerintahkan kepada kita untuk berlaku sederhana tidak kikir dan juga tidak boleh boros dalam konsumsi baik dalam hal pakaian, makanan dan minuman begitu juga diperintahkan untuk sederhana dalam segala hal. karena prinsip ini yang akan mengatur perilaku manusia dalam hal konsumsi yang tidak boleh berlebih-lebihan. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam hal apapun lebih-lebih dalam hal konsumsi, karena prinsip tersebut yang akan mengatur kepada kita untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an. Teori yang digunakan dalam ekonomi islam tidak terdapat perdaan dengan yang ada dalam al-Qur'an tafsir al-Marāghī dan al-Misbah dalam mengkonsumsi diperintahkan untuk sederhana tidak boleh kikir dan boros.

²⁶ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 1, ٤٥١.

B. Karakteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghi dan al-Misbah

Karakteristik adalah suatu cirikhas tertentu yang ada dalam hal tertentu, Karakteristik konsumsi dalam al-Qur'an di batasi dengan halal dan haram

Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara.²⁷

Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 87-88. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengharamkan makanan yang baik yang telah Allah halalkan kepada mereka, yakni makanan baik yang disenangi oleh mereka dan hati mereka, dan tidak mengharamkan terhadap diri mereka terhadap makanan baik yang telah Allah halalkan kepadanya, yakni dengan meninggalkan untuk menikmatinya. Dan tidak berlebih-berlebihan serta tidak melewati batas kesederhanan yang akan mengakibatkan berlebih-lebihan dan membahayakan terhadap dirinya. Karna sesungguhnya Allah tidak senang kepada mereka yang melewati batas yang telah digariskan oleh syara', meskipun untuk tujuan beribadah kepada-Nya. Dan tidak senang kepada mereka yang mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan kepadanya²⁸.

²⁷ Abdul Halim, *Analisis konsep Konsumsi dalam pandangan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Skripsi Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel, 2014), 41.


²⁸ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* juz 7, 11.

Larangan ini bukan berarti larangan secara mutlak. Sesekali boleh saja seseorang menghalangi dirinya memakan makanan yang enak atau melakukan aktifitas yang menyenangkan, selama dalam batas-batas yang tidak berlebih-lebihan atau selama bukan dimaksudkan sebagai bagian dari ajaran agama, tetapi dalam rangka pendidikan jiwa dan pelatihan menghadapi masa datang yang boleh jadi suram. Dan tentu lebih boleh lagi menghalangi diri untuk makan makanan yang halal dan lagi enak, atau melakukan aktifitas halal yang menyenangkan, jika hal tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan atau jiwa seseorang.

Setelah ayat yang lalu melarang mengharamkan apa yang halal, disini ditegaskannya perintah memakan yang halal, dan dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah praktek-praktek keberagamaan yang melampaui batas. *Dan makanlah yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertaqwalah kepada Allah dalam segala aktifitas kamu yang kamu terhadap-Nya adalah mukmi nūn*, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.²⁹

²⁹ Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol, 3, 187-188.

Karakteristik konsumsi dalam ekonomi islam dan al-Qur'an Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah memberikan informasi kepada kita tentang konsumsi di batasi oleh sifat halal dan haram dan sesekali diperbolehkan menghalangi diri kita makan makanan yang enak dan menyenangkan dalam rangka untuk mendidik jiwa. Dari teori yang terdapat dalam ekonomi islam dan dalam al-Qur'an tidak terdapat perbedaan mengenai karakteristik konsumsi, karena disini memberi informasi bahwa konsumsi dibatasi oleh dua sifa halal dan haram.



IAIN JEMBER



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah terdapat beberapa prinsip yaitu:

a. Prinsip Halal

Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dan melarang untuk mengkonsumsi barang haram

b. Prinsip kebersihan

Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah memerintahkan Untuk mengkonsumsi barang yang baik dan bersih serta tidak berbahaya, dan melarang mengkonsumsi barang yang kotor

c. Prinsip kesederhaan

Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah memerintakan untuk sederhana dalam mengkonsumsi dan membelanjakan hartanya serta tidak berlebih-lebihan, dan tidak kikir.

2. Karakteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah

Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah dibatasi dengan sifat halal dan haram yang telah digarisakan oleh shara' yang berarti tidak semua boleh untuk dikonsumsi.

B. Saran

1. Konsumsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan dan papan, konsumsi merupakan segala aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan atas penggunaan suatu produk sehingga mengurangi atau menghabiskan daya produk tersebut.
2. Untuk para konsumen khususnya para konsumen muslim dalam hal konsumsi untuk mengkonsumsi barang-barang yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, serta aturan-aturan yang juga dijelaskan dalamnya.

IAIN JEMBER



KONSEP KONSUMSI DALAM AL QUR'AN
(TELAAH TAFSIR AL-MARAGHI DAN AL MISBAH)

TESIS



Oleh

ABD GHAFUR

NIM : 08391334001

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

JANUARI 2016

KONSEP KONSUMSI DALAM AL QUR'AN
(TELAAH TAFSIR AL-MARAGHI DAN AL-MISBAH)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam



Oleh

ABD GHAFUR

NIM : 08391334001

IAIN JEMBER

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

JANUARI 2016

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "KONSEP KONSUMSI DALAM AL-QUR'AN (TELAAH TAFSIR AL-MARAGHI DAN AL-MISBAH)" yang ditulis oleh Abd Ghafur ini, Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 27 Januari 2016
Pembimbing I

Dr. Pujiono, M.Ag
NIP.1970040120000310

Jember, 14 Januari 2016
Pembimbing II

Dr. Abdul Wadud, M. EI
NIP.196907062006041001

IAIN JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "KONSEP KONSUMSI DALAM AL-QUR'AN (TELAAH TAFSIR AL-MARAGHI DAN AL-MISBAH)" yang ditulis oleh Abd Ghafur ini, Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 dan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.I)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Miftah Arifin M.Ag (.....)
2. Anggota Penguji :
 - a. Penguji Utama : Dr. Abdul Haris, M.Ag (.....)
 - b. Penguji I : Dr. Pujiono, M.Ag (.....)
 - c. Penguji II : Dr. Abdul Wadud, M.EI (.....)

Jember, 15 Februari 2016

Mengesahkan

Pasacasarjana

Direktur

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag

Nip.19750103 199903 1 001

ABSTRAK

Ghafur, Abd, 2016. Konsep Konsumsi dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah). Tesis. Program Studi Ekonomi Shari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN). Pembimbing 1: Dr. Pujiono, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Abdul Wadud, M.E.I

Kata Kunci : Konsumsi, Tafsir al-Marāghī, al-Misbah

Konsumsi (merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan dan papan. Jika dipandang secara khusus, maka sering kali konsumsi hanya terbatas pada pola makan dan minum. Namun, apabila cakupan konsumsi diperluas ditemukan konsep bahwa konsumsi merupakan segala aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan atas penggunaan suatu produk sehingga mengurangi atau menghabiskan daya guna produk tersebut.

Penelitian ini bertujuan : 1. Mendiskripsikan Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah 2. Mendiskripsikan Karakteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan atas kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya.

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Prinsip konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah : a. Prinsip Halal, memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dan melarang untuk mengkonsumsi barang haram. b. Prinsip Kebersihan, memerintahkan untuk mengkonsumsi barang yang baik dan bersih, dan melarang mengkonsumsi barang yang kotor. c. Prinsip Kesederhanaan, memerintahkan sederhana dalam konsumsi dan membelanjakan harta, serta tidak berlebihan dan tidak kikir. 2. Karakteristik konsumsi dalam Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah: Konsumsi dibatasi oleh sifat halal dan haram yang telah digariskan oleh Shara'.

ABSTRACT

Ghafur, Abd, 2016. Consumption concept in Al-Qur'an (study in Tafsir al-Marāghī and al-Misbah). Thesis. Syariah Economic Program Master of Jember Islamic state Institute (IAIN). Supervisor I : Dr. Pujiono, M. Ag. Supervisor II : Dr. Abdul Wadud, M.E.I

Key words : Consumption, Tafsir Al-Maraghi, Al-Misbah

Consumption is an unseparated part of human behaviour in fullfilling the human needs such as clothes, food and house. if we see personali, consumption is oftenly limited to the eating style and drink. Nevertheles,if the consumption scope is extended largely, the concept was founded that consumption includes every activity, that is done to get the satisfaction of a product usage so that decreases and spends the value of the product

This research is aimed, 1. To describe the principles of consumption in Tafsir Al-Maraghi and Al-Misbah . 2. To describe the characteristics of consumption in Tafsir Al-Maraghi and Al-Misbah.

The method used in this research, is based on the library research or literature. thus, this research is called library research, a research that tries to collect the data from literature review and uses text as the main object to be analyzed.

The finding of this research is: 1. The principle of consumption in Tafsir al-Marāghī and al-Misbah are: a. halal principle, it means we are instructed to consume the permitted thing and prohibited to consume forbidden thing. b. cleanness principle, is that we are instructed to consume clean thing and healty and prohibited to consume the dirty thing. c. Simplicity principle, namely we consume simply notto much and not miserly. 2. The characteristic of consumption in Tafsir al-Marāghī and al-Misbah, consumption dimit by characteristic of halal and that is clearly stated by shara'.

ملخص البحث

الغفور, عبد, ٢٠١٦. مفهوم المقطوعيه فى القرآن (صفح تفسير المراغى وتفسير المصباح) أطروحة. البرنامج الاقتصاد الاسلامى بالدراسات العليا الدولة الاسلامية جيمبير (إيان). الهادي ١: الدكتور بوجيونو. الهادي ٢: الدكتور عبد الودود

الكلمة الرئيسية. المقطوعيه. تفسير المراغى. المصباح

المقطوعيه هو الجزء المقاطع الذى سلوك البشري فى سد الحاجات الضرورية كملبس والغذاء والمجلس. اذا رايت على وجه المعين, فترديد المقطوعيه محدودة فى نمط الاكل والشرب فقط. ولكن ادا كانت المقطوعيه على وجه الحصر, مفهوم ان المقطوعيه هو جميع الانشطة للحصول على الرضا الاستعمال المنتج لخفض او قضاء فعليه هدا المنتج

يهدف هذا البحث الى ١: تحدد مبدأ المقطوعيه فى تفسير المراغى وتفسير المصباح ٢. تحدد الخصائص المقطوعيه فى تفسير المراغى وتفسير المصباح

نهج التوفيق فى هذا البحث, بناء على استعراض القرارات. ولذلك هذا البحث مكافح التراكم البيانات, اي البحث الذى يسعى بيانات المطبوعات وتجعل عالم النص ككائن التحليل الاساسي

النتائج هذا البحث : ١. مبدأ المقطوعيه فى تفسير المراغى وتفسير المصباح : أ. مبدأ حلال, امر الى ان يستنفذ السلع الحلال والطيبة وممنوع المحظورة على ان يستنفذ الحرام. ب. مبدأ النظافة, امر الى ان يستنفذ الطيبة والنظيفة. ج. مبدأ البساطة, ان يستنفذ فى بسطة وانفق المال وعدم الاسرف ولا بخيلة. ٢. الخصائص فى تفسير المراغى وتفسير المصباح. ان المقطوعيه محدودا بطيبة الحلال والحرام الذى سطر الشريعة

KATA PENGANTAR

Bism Allāh al-Rahmān al-Rahīm

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allāh SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga tesis dengan judul Konsep Konsumsi dalam al-Qur'an (Telaah Tafsir al-Marāghī dan al-Misbah) ini dapat terselesaikan. Ṣalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullāh SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allāh sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriiring doa kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr. Pujiono, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus banyak memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
4. Dr. Abdul Wadud Nafis, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendampingi, memotivasi dan mendoakan penulis sehingga bisa tercapai semua yang diharapkan.

7. Adik dan kakak yang selalu memberikan motivasi dan memberikan semangat serta dukungannya untuk menulis
8. Untuk semua sahabat-sahabati S-2 Program pascasarjana khususnya kelas E2 Ekonomi Syari'ah yang selalu mendampingi dan mendukung penulis.
9. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan Jazakumullah ahsanal jaza semoga mendapatkan amalan yang selalu diterima di sisi Allāh SWT. Berupa imbalan pahala yang tak terhingga bentuknya dan cita-cita yang terkabulkan sebelum akhir hayatnya.

Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin . . .

Jember ٢٠ Januari 2016

Abd Ghafur
NIM. 0839134001

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Peneliti..... | 12 |
| E. Batasan Masalah | 12 |
| F. Definisi Istilah | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| H. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 19 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| B. Kajian Teori | 23 |
| 1. Pengertian Konsumsi konvensional | 23 |
| 2. Pengertian Konsumsi dalam Islam | 25 |
| a. Konsep Islam tentang Kebutuhan | 25 |

| | |
|---|------------|
| b. Urgensi dan Tujuan Konsumsi dalam Islam | 27 |
| c. Prinsip Konsumsi dalam islam | 31 |
| d. Etikia Konsumsi dalam Islam | 34 |
| e. Model Keseimbangan Konsumsi dalam Islam..... | 41 |
| f. Karekteristik Konsumsi dalam Islam..... | 43 |
| g. Karekteristik Manfaat dan Berkah dalam Komsumsi | 45 |
| h. Masalahah dalam Komsumsi | 48 |
| BAB III PENYAJIAN DATA | 50 |
| A.Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghi dan al-Misbah | 50 |
| B. Karekteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghi dan al-Misbah | 99 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 107 |
| A. Prinsip Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghi dan al-Misbah | 107 |
| B. Karekteristik Konsumsi dalam Tafsir al-Maraghi dan al-Misbah | 119 |
| BAB V PENUTUP..... | 122 |
| A.Kesimpulan | 122 |
| B. Saran..... | 123 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| Pernyataam Keaslian Tulisan | |
| Lampiran-lampiran | |
| Riwayat hidup | |

TRANSLITASI ARAB

Berikut ini pedoman translitasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

| No | Arab | Indonesia | Ket. | Arab | Indonesia | Ket. |
|----|------|-----------|---------------------|------|-----------|-----------------------|
| 1 | ا | | Koma diatas | ط | t} | te dg titik dibawah |
| 2 | ب | b | Be | ظ | z | Zed |
| 3 | ت | t} | Te | ع | | Koma di atas terbalik |
| 4 | ث | th | Te ha | غ | gh | Ge ha |
| 5 | ج | j | Je | ف | f | Ef |
| 6 | ح | h} | Ha dg titik dibawah | ق | q | Qi |
| 7 | خ | kh | Ka ha | ك | k | Ka |
| 8 | د | d | De | ل | l | El |
| 9 | ذ | dh | De ha | م | m | Em |
| 10 | ر | r | Er | ن | n | En |
| 11 | ز | z | Zed | و | w | We |
| 12 | س | s | Es | ه | h | Ha |
| 13 | ش | sh | es ha | ء | | Koma di atas |
| 14 | ص | S} | es dg titik dibawah | ي | y | Es dg titik |

| | | | | | | |
|----|---|----|------------------------|---|---|---------------------------|
| | | | | | | dibawah |
| 15 | ض | d} | de dg titik dibawah | - | - | De dg titik dibawah |



DAFATAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*. Bandung: Al-Beta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shabuny, Muhammad. Ali. 2000. *Cahaya al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Al-Hafidz, Ahsin. W. 2008. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Azra, Azyumardi. 2008. *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan Bandung*: Angkasa.
- al-Arif, Rianto, M. Nur. 2011. *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azzubaidi, Ahmad. Zaenuddin. 1986. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Ter. Muhammad Zuhri Semarang: CV. Toha Putra.
- al-Nawawy, Sarifu ad-Dīn. Yahyā. *al-Arba'īn al-Nawawiyah*. Surabaya: al-Miftah.
- al-Arid, Ali Hasan. 1992. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, ter. Ahmad Karom Jakarta: Rajawali Press.
- al-Qaththan, Manna Khalil. *Mabahis Fiy 'Ulum al-Quran*. Beirut: Mansyurat al-Ashr al Hadis, tt.
- Amrullah, Abdul Malik. Abdul Karim. 1983. *Tafsir Al-Azhar* juz II, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. 1995. *Mukhtarul Ahadist An-Nabawiyah* ter. Mahmud Zaini Jakarta: Pustaka Amanī.
- Asqalānī, Ibn Hajar. Al-Hāfiz. *Bulūghu al-Marām*. Surabaya: al-Hidayah.
- Baihaki, Wazin. 2011. Teori Konsumsi (Analisis Kritis Tentang Konsumsi Dalam ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam). *Tazkiya Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Vo. 12 No.(2).

- Zakariyā, Abī. 1987. *Riadhush Shalihin*, ter. Bahreisi Bandung: PT. Al-Ma'arif Bandung.
- Chaudhary, Syarif. Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Fundamental Economic System). Jakarta : kencana prenatal grup.
- Dahlan, H.A. & Alfaris, M.Zaka. 2000. *Asbabun Nuzul* cet, 2 . Bandung : CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Fauzia, Ika Yunia & Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Premedia Group.
- Hafinuddin, Didin & Budiotomo, Setiawan. 1997. *Peran Nilai dan Mural Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Halim, Abdul. 2014. *Analisis konsep Konsumsi dalam pandangan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel.
- Hindawī, Abdul Hamid. 2006. *Tafsir al-Qur'an Al-Aisar*, ter. Abu Bakar Jabir Al-Zairi Jakarta: Darus Sunah Pres.
- Hakim, Lukman.2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* . Surakarta: Erlangga.
- Hadi, Amirul & H. Haryono.1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- [http:// id. Wikipedia. Org / wiki / Prinsip](http://id.Wikipedia.Org/wiki/Prinsip) (oktober, 2015)
- Hakim, Abdul. 2010. Keterkaitan Konsumsi dan produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. At-Tahrir Stain Ponorogo. 1(1).
- Hasan Naṣṣār, Muhammad Mahmūd. Mahmūd. 1971. *Sunan Ibnu Mājah* Juz 4. Beirut: Dār-al-Kutub al-Alamiyah.
- Hamzah, Karīman. 1993. *Al-Lu'lu' Wal Marjan (Koleksi Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari Dan Muslim)* ter, Muslich Shabir Semarang: Al-Ridha.
- Hindāwī, al-Hamīd. 2004. *Jāmi' al-Bāyān fī-Tafsir al-Qur'ān*. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah Bairut.
- Ibn 'Alwī, Abdullāh. *Risālatu al-Mu'āwanah*. Surabaya : al-Hidayah.

- Ibn al-Hajjāj, Muslim. Abīl Husain. *al-Jāmi' as-Ṣaḥīh*. Dār al-Fikri : Beirut-Lebanun.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta : Paradikma.
- Kahf, Monzer. 1997. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009.
- Kurnia, Aulia, Dzikiyati. 2010. *Teori Konsumsi dalam Ekonomi Mikro; Analisis Kritis dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Manan, A. M. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : P.T. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mudhafier, Fadlan & Wibisono. 2004. *Makanan Halal (Kebutuhan Umat & Kepentingan usaha)*. Jakarta: Zakla Press.
- Mustafa, al-Maroghi. Ahmad. 1946. *Tafsir al-Maroghi juz 2* .Maktabah : Mostafa al-Bani al-Jalabi wa al- audalah.
- Marathon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam ditengah Krisis Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad ibn Muhammad , al-Ghazālī. Abī ḥāmid. *ihya' 'Ulūm al-Dīn* Jus II edisi revisi . ma'had al-Islāmī al-salafī.
- Nurmawan, Imam. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metodologi penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Unversy press.
- Nuruddin,Amiur. 2002. *Dari mana Sumber Hartamu (renungan tentang bisnis Islam dan ekonomi Syariah)*. Sumatra: Erlangga
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. *Ekonomi Islam*. jakarta: PT.RajaGrafindo.

- Qardāwī, Yūsūf, al. 2001. *Dawru al-Qiyam wa- al- 'akhlāq fī-al-iqtisādi al-islāmī* .an-
Nāshir :maktabah wahbah.
- Rahman, Abdur. 2012. *Konstruksi Teori Konsumsi al-Ghazal*. Disertasi tidak
diterbitkan. Surabaya: Program Studi Ilmu ke-Islaman Pasca Sarjana IAIN
Sunan Ampel Surabaya.
- Roshidi, Suherman. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan kepada Teori
Ekonomi Mikro dan Makro)*. Jakarta : P.T Grafindo Persada.
- Rahim, Abdur Rahim. 2013. *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad saw*. Jember:
Stain Jember: Press.
- Rahman , Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima
Yasa.
- Suwikno, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- Saha, Ishom, el. & Hadi, Saiful. 2005. *Sketsa Al-Qur'an* (tempat, Tokoh, Nama dan
Istilah dalam Al-Qur'an). jakarta: Lista Fariska Putra.
- Siswanto.2004. *Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis*. (Suarakarta: Sebelas
Maret University Press.
- ar-Rifa'I, Nasib. Muhammad. 1999. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu
Katsir Jilid II ter*. Syihabullah Jakarta: Press.
- Shihab ,Umar, "Ensiklopedi" (*Metodologi al-Qur'an*) *ekonomi & Indeks* PT: Kalam
Publika.
- Supriyitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.
- , 2002. *Wawasan Al-Qur'an (Tarsir Maudhu'I atas berbagai
persoalan Umat)*. Jakarta: Mizam.
- Wibowo, Sukarno. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zakariyā, Sayyid. *Tafsir an-nasafī*. an-Nāshir: Maktabah nazār Mustafā al-bāz.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abd Ghafur

NIM : 0839134001

Progam : Magister

Institusi : Program Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Januari 2016

Saya yang menyatakan,

Abd Ghafur

Nim. 0839134001

RIWAYAT HIDUP

Abd Ghafur, di lahirkan di Probolinggo pada tanggal 17 januari 1987, Putra ke dua dari Orang Tua ayah Arsadi dan Ibu Uswatun

Pendidikan Formal

Pendidikan dasarnya di MI Syafiiya NU Tarokan dan Lulus pada Tahun 2000 Pendidikan berikutnya di MTs Nurul Hidayah Bladu Kulon dan lulus pada tahun 2006 kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Sunan Kali Jaga dan Lulus pada tahun 2009

Pada Tahun 2009, saya melanjutkan pendidikannya di **Fakultas Tarbiyah STAI Zainul Hasan** Genggong Kraksaan Probolinggo dengan mengambil jurusan **PAI** {pendidikan Agama Islam} Lulus Tahun 2013

Pada tahun 2013 melanjutkan kejenjang Magister (S2) di Institut Agama Islam Negeri Jember Progam Studi Ekonomi Syariah dan mengambil jurusan **EKONOMI SYARIAH**.

Pendidikan Non Formal

Pada Tahun 2001 Mondok di PP Nahdlatut Thalibin dan melanjutkan sekolah Tsanawiyah Nahdlatut Thalibin dan Lulus pada Tahun 2005.

Kemudian pada Tahun 2006 melanjutkan di Aliyah Nahdlatut Thalibin dan Lulus pada Tahun 2008.

Pada Tahun 2009 mengajar di MI Bahjtul Ulum dan Madin Bahjtul Ulum Sumberkemuning sampai sekarang

Pada Tahun 2010 mengajar di Ma Bahjtul Ulum Sumberkemuning sampai sekarang



Abd Ghafur, di lahirkan di Probolinggo pada tanggal 17 januari 1987, Putra ke dua dari pasangan bapak Arsadi dan Ibu Uswatun

Pendidikan Formal

Pendidikan dasarnya di MI Syafiiya NU Tarokan dan Lulus pada Tahun 2000

Pendidikan berikutnya di MTs Nurul Hidayah Bladu Kulon dan lulus pada tahun 2006 kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Sunan Kali Jaga dan Lulus pada tahun 2009

Pendidikan Non Formal

Pada Tahun 2001 Mondok di PP Nahdlatut Thalibin dan melanjutkan sekolah Tsanawiyah Nahdlatut Thalibin dan Lulus pada Tahun 2005.

Kemudian pada Tahun 2006 melanjutkan di Aliyah Nahdlatut Thalibin dan Lulus pada Tahun 2008.

Pada Tahun 2009 mengajar di MI Bahjutul Ulum dan Madin Bahjutul Ulum Sumberkemuning sampai sekarang

Pada Tahun 2010 mengajar di Ma Bahjutul Ulum Sumberkemuning sampai sekarang

Pada Tahun 2009, saya melanjutkan pendidikannya di **Fakultas Tarbiyah STAI Zainul Hasan** genggong Kraksaan probolinggo dengan mengambil jurusan **PAI** {pendidikan Agama Islam} dan sekarang sudah menyelesaikan Tugas Akhir {**SKRIPSI**} Tahun 2013.